



Dana Kampanye

Meniti Aza Pemilu Berintegritas

KOMISI PEMILIHAN UMUM RI 2019



Tlp. 021- 31937223 , Fax. 021-315775

jdih.kpu.go.id



kpu.go.id

Tim Penyusun

Dana Kampanye
Meniti Asa Pemilu Berintegritas

Pengarah

1. Arief Budiman
2. Evi Novida Ginting Manik
3. Hasyim As' yari
4. Ilham Saputra
5. Viryan
6. Pramono Ubaid Tanthowi
7. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi

Penanggung Jawab

1. Bernad Dermawan Sutrisno
2. Eberta Kawima
3. Sigit Joyowardono
4. Nur Syarifah
5. Mas Noer Soesanto

Penulis/ Penyusun

1. Rini Kustiasih
2. Andi Krisna
3. Dewi Andayani
4. Rachmat Sugianto
5. Pusphita Anna Octaviani
6. Nurhidayah Patadungan
7. Gebianka Nanda Ayu

Editor

Amelia Day

Data dan Informasi

Tim Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu Sekretariat Jenderal KPU RI

Desain dan Tata Letak

Tim Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu Sekretariat Jenderal KPU RI

Daftar Isi

Daftar Isi.....	i
Daftar Gambar	i
Daftar Tabel.....	i
Sambutan Ketua KPU	i
Ikhtisar.....	1
Bab I	1
Membangun Harapan Pemilu Berintegritas	1
1.1. Mengurai Akar Korupsi Politik.....	13
1.2. Mengkreasi Ruang Bangun Kepercayaan.....	18
Bab II.....	23
Membangun Pondasi Menapaki Langkah Awal	23
2.1. Membumikan Regulasi, Memastikan Operasionalisasi	28
Bab III	43
Ikhtiar Mengisi Ruang Kosong	43
3.1. Pendampingan Menyempurnakan Langkah ..	56
Bab IV.....	61
Dinamika Pelaporan dan Audit	61



4.1. Mekanisme Pelaporan Dana Kampanye	63
4.2. Geliat Praktik di Lapangan	80
4.2.1. Penerimaan LADK	80
4.2.2. Penerimaan LPSDK	82
4.2.3. Penerimaan LPPDK	84
4.3. Bergerak dalam Situasi Tidak Ideal	91
4.4. Audit di Tengah Keterbatasan	109
Bab V	119
Mendorong Penguatan, Sebuah Alternatif Solusi	119
5.1. Pergulatan dari Dalam	120
5.2. Menemukan Model Terbaik	124
5.3. Menguji Kepatuhan, Mengukur Kewajaran ..	132
5.4. Membangun Harapan	136
Daftar Pustaka	1

Daftar Gambar

- Foto 1. Bapak Hasyim Asy'ari memberikan informasi terkait Pelaporan Dana Kampanye Pemilu kepada rekan media
- Foto 2. KPU melakukan Bimbingan Teknis Dana Kampanye Pemilu 2019
- Foto 3. KPU menyelenggarakan Bimbingan Teknis Dana Kampanye Pemilu 2019 Bersama KPU Provinsi se Indonesia
- Foto 4. Kegiatan KPU mensosialisasikan kebijakan terkait Dana Kampanye Pemilu 2019 kepada peserta Pemilu 2019
- Foto 5. Tampilan Offline Aplikasi Dana Kampanye Pemilu 2019 (Sidakam)
- Foto 6. Bimbingan Teknis terkait Audit Laporan Dana Kampanye Pemilu 2019 di Yogyakarta
- Foto 7. Petugas Penerimaan Laporan Dana Kampanye Pemilu 2019 sedang memeriksa Laporan Dana Kampanye dari Peserta Pemilu
- Foto 8. Kegiatan KPU Bimbingan Teknis tentang Aplikasi Dana Kampanye Pemilu 2019
- Foto 9. KPU Provinsi se Indonesia mengikuti Bimbingan Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2019
- Foto 10. Kegiatan Penerimaan LADK di tingkat pusat
- Foto 11. Kegiatan Penerimaan LPPDK di tingkat pusat
- Foto 12. Penerimaan LPPDK di tingkat pusat
- Foto 13. Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penyampaian LPPDK dan Kebijakan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilu 2019 kepada KAP dan Peserta Pemilu 2019
- Foto 14. Kegiatan Penerimaan Hasil Audit laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu 2019
- Foto 15. Bapak Abhan (Ketua Bawaslu RI) dan Bapak Mochammad Afifudin (Anggota Bawaslu RI) beserta jajarannya melakukan kunjungan lapangan saat penerimaan LPPDK
(sumber foto: dokumentasi KPU)



Daftar Tabel & Diagram

- Tabel 1. Tahapan Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2014
- Tabel 2. Tahapan Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2019
- Tabel 3. Batasan Sumbangan Dana Kampanye
- Tabel 4. Jenis-jenis Sumbangan yang Dilarang
- Tabel 5. Ketentuan Legalisasi Formulir Laporan Dana Kampanye
- Tabel 6. Periode Pembukuan LADK, LPSDK, LPPDK
- Tabel 7. Hasil Penerimaan LPPDK Parpol
- Tabel 8. Hasil Penerimaan LPPDK Calon Anggota DPD
- Tabel 9. Daftar KAP Terpilih

- Diagram 1. Alur Kerja *Help Desk* Dana Kampanye
- Diagram 2. Alur Kerja Sidakam
- Diagram 3. Alur Penyampaian Laporan Dana Kampanye



Daftar Kosa Kata

Banpol	(dana) Bantuan Parpol
Bimtek	Bimbingan Teknis
Capres	Calon Presiden
Cawapres	Calon Wakil Presiden
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KAP	Kantor Akuntan Publik
KIP Aceh	Komisi Independen Pemilihan Aceh
LADK	Laporan Awal Dana Kampanye
LPPDK	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
LPSDK	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
Parpol	Partai Politik
Paslon	Pasangan Calon
Pileg	Pemilihan Legislatif
Pilpres	Pemilihan Presiden
PKPU	Peraturan Komisi Pemilihan Umum
RKDK	Rekening Khusus Dana Kampanye
SIDAKAM	Sistem Informasi Dana Kampanye
SIKAP	Sistem Informasi Kantor Akuntan Publik

Sambutan Ketua KPU

Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarrakatuh,

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, tahapan Pemilu 2019 telah berhasil dilewati dengan baik, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menuntaskan kerja-kerja konstitusionalnya untuk menyelenggarakan tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD secara serentak untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia. Sebagai hasilnya, pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Selain itu, sebanyak 575 calon anggota DPR dari sembilan partai politik peserta pemilu telah duduk sebagai anggota DPR dan sebanyak 136 orang dari perwakilan provinsi telah duduk sebagai Anggota DPD.

Dana Kampanye sebagai bagian dari tahapan Pemilu 2019 telah selesai diselenggarakan oleh KPU, mulai dari penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) di bulan September 2019 hingga penyampaian Hasil Audit Laporan Dana Kampanye di bulan Mei 2020. Sebanyak 2 laporan dana kampanye pasangan calon presiden, 689 laporan dana kampanye calon anggota DPD, dan 18 laporan partai politik tingkat pusat serta laporan dana kampanye partai politik di masing-masing

tingkatan Provinsi dan Kabupaten/Kota telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan hasilnya sudah disampaikan kepada masing-masing peserta pemilu serta diumumkan kepada publik. Dalam proses pelaporan dan audit kepatuhan laporan dana kampanye, KPU selalu berupaya memegang prinsip dalam peraturan perundang-undangan guna menciptakan hasil laporan dana kampanye yang legal, transparan dan akuntabel.

Perjalanan pelaksanaan pelaporan dana kampanye tahapan demi tahapan merupakan kewajiban bagi seluruh jajaran KPU baik di pusat maupun di daerah. Kerja sama dengan penyelenggara pemilu lainnya, alhamdulillah seluruh tahapan itu dapat diselenggarakan dengan lancar. Tantangan dan kendala yang ditemui dalam prosesnya adalah hal yang wajar. Namun, syukur tiada terhingga senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas ridho dan bimbinganNya, KPU dan seluruh jajaran dapat menghadapi itu semua.

Sebagai bagian dari ikhtiar terus menerus yang dilakukan oleh KPU untuk menuntaskan tugas konstitusionalnya, KPU menghadirkan buku di tangan pembaca ini sebagai catatan dan refleksi internal, sekaligus sumbangsih KPU kepada negeri dan pembuat kebijakan. Buku ini merupakan catatan dan dokumentasi dari tahapan pelaporan dana kampanye di dalam Pemilu 2019. Besar harapan kami agar hadirnya buku ini dapat menjadi sumber telaah dan evaluasi atas

proses pelaporan dana kampanye dalam pemilu. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi acuan bagi upaya perbaikan proses dan kinerja dalam menangani pelaporan dana kampanye peserta pemilu di kemudian hari.

Hadirnya Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) dan Sistem Informasi Kantor Akuntan Publik (SIKAP) dalam tahapan pelaporan dana kampanye pada Pemilu 2019 adalah salah satu bentuk terobosan yang berusaha diterapkan oleh KPU guna memudahkan proses pelaporan dana kampanye, serta pengadaan KAP yang kredibel dan terpercaya. KPU menyadari kehadiran dua sistem informasi yang kami kembangkan itu masih memerlukan penyempurnaan, baik dalam hal sistem dan teknologi, maupun aplikasi oleh sumber daya manusia (SDM) KPU di lapangan. Di satu sisi, kedua sistem informasi itu sangat membantu baik penyelenggara maupun peserta pemilu untuk melaporkan dana kampanye yang lebih tersistematis, rapi, serta tercatat dengan baik. Penting pula untuk diketahui, pelaporan dana kampanye merupakan tahapan krusial dalam menjamin pelaksanaan pemilu yang bersih dan berkeadilan.

Selanjutnya, di dalam buku ini juga digambarkan beberapa peristiwa di lapangan dan sejumlah kondisi yang membuat KPU dan jajarannya, terutama mereka yang berjuang di *Help Desk*, bekerja keras untuk mendampingi serta melayani keperluan peserta pemilu. Upaya untuk melayani itu bahkan tidak berhenti ketika

bencana alam terjadi. Dari pengalaman ini, harapan kami agar para pemangku kepentingan dapat mengambil manfaat dari buku ini, antara lain dengan berkaca dari sejumlah peristiwa yang dijabarkan di dalam buku ini.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak yang memberi dukungan kepada KPU dalam penyelenggaraan tahapan pelaporan dana kampanye peserta Pemilu 2019. Semoga buku yang berjudul “Dana Kampanye: Meniti Asa Pemilu Berintegritas dari Komisi Pemilihan Umum” ini bisa bermanfaat bagi khalayak pembaca.

Wassalamu’alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia



Arief Budiman



Ikhtisar

Pengaturan dana kampanye dalam pemilu demokratis merupakan syarat mutlak untuk menjadikan kontestasi politik seimbang dan berkeadilan. Pengaturan ini pun idealnya tidak terbatas dan hanya pada penerimaan, tetapi juga pengeluaran, serta batasan pada jumlah tertentu yang layak untuk memungkinkan semua pembiayaan kampanye politik itu tidak timpang.

Buku ini berisikan catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu yang melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017), terkait dengan pengaturan laporan dana kampanye. Sebagian catatan di dalam buku ini merupakan hasil kajian pustaka, dan wawancara dengan narasumber yang kompeten terkait dengan tahapan dan pelaksanaan pelaporan dan audit dana kampanye.

Buku ini terdiri atas 5 bab. BAB I menyajikan landasan pentingnya pelaporan dan audit dana kampanye, yang dikaitkan dengan potensi korupsi politik yang timbul bila pelaporan itu tidak dilakukan. Secara singkat bab ini juga menjelaskan tantangan apa

yang dialami di lapangan, terutama terkait dengan regulasi yang ada.

BAB II membahas mengenai regulasi pelaporan dan audit dana kampanye, dan upaya KPU mengatur lebih detail regulasi yang sudah ada, yakni UU 7/2017 ke dalam Peraturan KPU yang secara rinci menerangkan tentang aturan main dalam pelaporan dana kampanye oleh Partai Politik peserta pemilu dan calon anggota DPD maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden. KPU menyusun regulasi sebagai panduan dalam pelaksanaan pelaporan dana kampanye yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu (PKPU 24/2018), dan perubahannya yaitu Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 (PKPU 29/2018) dan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 (PKPU 34/2018).

Ketiga Peraturan KPU tentang Dana Kampanye tersebut-menerjemahkan UU 7/2017 ke dalam aturan-aturan teknis yang meliputi antara lain batasan sumbangan dana kampanye, waktu penyerahan laporan dana kampanye, pengisian formulir laporan dana kampanye, mekanisme audit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik), hingga tata cara pengembalian sumbangan dana kampanye yang dilarang diterima oleh peserta.

Meskipun dalam Peraturan KPU telah diatur mengenai pembatasan sumbangan dana kampanye sesuai dengan pasal dalam UU 7/2017, aturan pembatasan tersebut hanya berlaku untuk sumbangan dari pihak lain baik perseorangan, kelompok, maupun badan usaha non pemerintah. Sementara itu sumbangan dari kantong pribadi calon maupun parpol, baik dalam pilpres maupun pileg tidak dibatasi oleh UU 7/2017, sehingga dalam Peraturan KPU pun tidak ada aturan teknis yang mengatur hal itu.

Dalam Peraturan KPU, pelaporan dana kampanye dibagi menjadi tiga tahapan, yakni 1) Laporan Awal Dana Kampanye atau LADK; 2) Laporan Sumbangan Dana Kampanye atau LPSDK; dan 3) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye atau LPPDK. Dalam hal pengelolaan dana kampanye, keberadaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) menjadi penting, karena semua sumbangan dana kampanye berupa uang yang diterima harus melalui RKDK. RKDK berbeda dengan rekening keuangan parpol, karena uang yang disimpan di dalam rekening parpol itu salah satunya berasal dari dana bantuan parpol (Banpol) yang dikucurkan oleh

negara sedangkan RKDK digunakan khusus untuk menampung dana kampanye.

Pada BAB III, buku ini mencatat upaya KPU melaksanakan tahapan pelaporan dan audit dana kampanye. KPU melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) secara berjenjang ke KPU Provinsi atau ke KIP (Komisi Independen Pemilihan) Aceh, dimulai dari Bimtek Pelaporan hingga aplikasi Dana Kampanye (dilaksanakan di Batam), dan Bimtek Audit Laporan Dana Kampanye (di Yogyakarta). Bimtek dilakukan untuk menyamakan persepsi antara KPU dengan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota terhadap regulasi tentang Dana Kampanye dan Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam) yang dibuat oleh KPU guna pelaksanaan pelaporan dan audit dana kampanye di daerah. Utamanya bagi para petugas *Help Desk* sebagai garda terdepan yang bertatap muka langsung dengan peserta pemilu.

Dalam praktik di lapangan, petugas *Help Desk* Dana Kampanye KPU memainkan peran krusial dalam pelaksanaan laporan dana kampanye. Pembentukan *Help Desk* ini didasari oleh prinsip birokrasi penyelenggaraan pemilu yang profesional. *Help Desk* menjadi pelaku utama pelayanan, karena mereka juga yang membantu operator dari peserta pemilu

mengoperasikan Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam) yang dibuat untuk membantu peserta pemilu dalam menyusun laporan dana kampanye. Sistem informasi berbentuk aplikasi yang berbasis *offline* ini dijalankan dengan cara mengisi data peserta pemilu, data penyumbang, transaksi sumbangan dan pengeluaran. Data yang telah dicantumkan di dalam Sidakam ini pun dapat dicetak.

Pada BAB IV, buku ini memaparkan mekanisme pelaporan LADK, LPSK, dan LPPDK sesuai dengan yang diatur di dalam UU 7/2017 maupun Peraturan KPU (PKPU). Contoh yang diambil ialah pelaporan di tingkat pusat, meskipun pelaporan dana kampanye ini tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga di daerah, selain itu juga menceritakan upaya KPU mengadakan atau memilih Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai dengan ketentuan. Dalam pemilihan KAP, KPU menyusun regulasi pengadaan KAP dengan berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan KAP ini cukup rumit karena kurangnya jumlah KAP yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kebutuhan untuk mengaudit laporan

dana kampanye. Namun, KPU berkoordinasi dengan Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan jumlah KAP yang memadai dapat terpenuhi. Bab ini juga mamaparkan proses audit dana kampanye oleh KAP yang dimonitor oleh KPU.

Pada BAB V, yang merupakan bab terakhir dari buku ini, KPU melihat pelaksanaan pelaporan dan audit dana kampanye itu dari sisi internal maupun eksternal. Dari internal sendiri, KPU ingin memberi perspektif sebagai penyelenggara pemilu demi terlaksananya pemilu demokratis. Dalam pelayanan pelaporan dana kampanye peserta pemilu tahun 2019, KPU berupaya melaksanakan tahapan dengan sebaik-baiknya. Namun ada sejumlah catatan terkait dengan regulasi di dalam UU 7/2017 yang belum secara kuat memberikan dukungan bagi tujuan utama pelaporan dan audit dana kampanye tersebut. Dalam batas-batas tertentu, belum sempurnanya regulasi ini menjadi ganjalan karena KPU dan jajarannya memiliki kesadaran tentang pemilu demokratis.

Pelaksanaan pelaporan dana kampanye pemilu juga menjadi perhatian para pemangku kepentingan yang membuat KPU harus mendengar suara kritis dari pihak eksternal. Penyempurnaan regulasi menjadi

kebutuhan mendesak bagi kepentingan penyelenggaraan pemilu selanjutnya.

Oleh karena itu, evaluasi dari dalam (internal) dan pandangan pihak luar (eksternal) menjadi masukan yang bersifat mawas diri, dengan pendekatan reflektif yang mengantarkan penulisan buku ini. Buku ini sedikitnya juga mengungkapkan problematika di lapangan dan kesulitan yang dihadapi berkenaan dengan regulasi, sekaligus menguraikan nilai-nilai ideal di dalam pemilu demokratis. Buku ini pun dalam bab akhirnya menyampaikan sebuah masukan dan harapan yang kiranya dapat bermanfaat bagi perbaikan regulasi pemilu di masa depan, khususnya yang berkenaan dengan pengaturan dana kampanye.

Akhir kata, buku ini sedikitnya berupaya mencatat sejarah pemilu serentak pertama kali yang diadakan di Tanah Air, terutama dalam pengaturan dan pelaporan dana kampanye. Semoga apa yang dituliskan dalam buku ini dapat menjadi bekal berharga dalam pencatatan sejarah pemilu di Tanah Air, sehingga dapat terwujudnya harapan pemilu berintegritas di masa depan.

Jakarta, 15 Desember 2019

BAB I

Membangun Harapan Pemilu Berintegritas

Pemilu merupakan mekanisme yang sah dan diakui pada negara demokratis dalam memilih pemimpinnya. Peralihan kekuasaan dengan cara damai itu pun telah ditempuh Indonesia sejak tahun 1955. Setelah pemilu demokratis pertama itu, pelaksanaan pemilu di Indonesia di bawah berbagai rezim pemerintahan berlangsung sangat berwarna dan dinamis. Selama lebih dari 30 tahun, Indonesia menyelenggarakan pemilu di bawah rezim otoriter yang membatasi hak-hak politik warga negara. Peristiwa Reformasi 1998, membuka pintu baru bagi terjadinya pemilu demokratis untuk pertama kalinya, yakni pada 1999. Setelah itu, Indonesia mengalami fase demokratisasi yang ditandai dengan konsolidasi demokrasi sebagai bagian inheren di dalamnya.

Hasyim Asya'ri (2019), dalam bukunya yang berjudul "Konsolidasi Demokrasi," menguraikan fase menuju demokratisasi itu sebagaimana digambarkan oleh Samuel Huntington dalam studinya tentang

“gelombang demokratisasi ketiga.” Menurut Huntington, demokratisasi pada tingkatan paling sederhana mensyaratkan terjadinya tiga hal, yaitu (1) berakhirnya sebuah rezim otoriter; (2) dibangunnya sebuah rezim demokratis; dan (3) pengkonsolidasian rezim demokratis.



Foto 1

Bapak Hasyim Asy'ari memberikan informasi terkait Pelaporan Dana Kampanye Pemilu kepada rekan media

Dengan demikian, bila menilik pada tahapan sederhana tersebut, demokratisasi memiliki dua

aspek, yakni transisi demokrasi dan konsolidasi demokrasi. Transisi demokrasi adalah titik awal perpindahan dari rezim otoritarian menuju rezim demokratis. Transisi dimulai dari runtuhnya rezim otoritarian lama yang diikuti dengan pengesahan lembaga-lembaga politik dan aturan politik baru di bawah payung demokrasi.

Tahapan konsolidasi demokrasi menjadi fase yang lebih kompleks, karena tidak hanya menyertakan peran lembaga-lembaga politik di bawah demokrasi, tetapi juga menyertakan komitmen prinsipil seluruh elemen masyarakat pada aturan main demokrasi. Konsolidasi demokrasi juga dipahami sebagai sebuah proses panjang yang mengurangi kemungkinan pembalikan demokratisasi, mencegah erosi demokrasi, mencegah keruntuhan demokrasi yang diteruskan dengan melengkapi demokrasi, pendalaman demokrasi, dan mengorganisir demokrasi secara berkelanjutan (Asy'ari, 2019).

Pemilu sebagai bagian tak terpisahkan dari praktik demokrasi itu sendiri mengalami dinamika sejalan dengan pergulatan konsolidasi demokrasi yang sedang berjalan di Tanah Air. Sistem pemilu dan teknis penyelenggaraannya berkembang sejalan

dengan kesadaran elemen masyarakat yang bergerak di dalam proses konsolidasi demokrasi. Namun, apapun sistem dan mekanisme teknis yang dipilih dalam pemilu, tetap ada asas-asas yang harus dipenuhi dalam mewujudkan pemilu demokratis.

Apa saja yang menjadi parameter dari pemilu demokratis? Dikutip dari berbagai literatur, Guru Besar Ilmu Politik dari Universitas Airlangga, Ramlan Surbakti, menyimpulkan bahwa proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis ialah pemilu yang diselenggarakan berdasarkan asas-asas yang diatur di dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil); selain itu juga [pemilu] memastikan perlindungan kepada hak-hak politik warga negara yang berkaitan dengan pemilu (*electoral rights principles*); pemilu berintegritas (*electoral integrity*); dan keadilan pemilu (*electoral justice*).

Menurut Ramlan, banyak pihak yang tidak puas dengan kriteria bebas dan adil (*free and fair*), karena penyelenggaraan Pemilu berdasarkan prinsip demokrasi tidak hanya menyangkut kedua hal tersebut. Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 bahkan menentukan enam ukuran pemilu demokratis, yaitu “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”;

dan berbagai UU 7/2017 kemudian menambah dua kriteria lagi, yaitu “transparan dan akuntabel” yang merupakan indikator pemilu berintegritas (Surbakti, 2015).

Menarik bila dilihat lebih jauh komponen pemilu demokratis tersebut. Sebab ada unsur pemilu berintegritas, dan asas keadilan transparan serta akuntabel. Mengacu pada hal ini, menurut Ramlan, salah satu faktor yang menentukan kualitas pemilu sebagai persaingan antar-peserta pemilu yang adil ialah dengan menghadirkan kesetaraan antar-peserta pemilu dalam sarana meyakinkan pemilih (*equal playing field*). Lapangan persaingan yang setara antar-peserta pemilu ini mesti diciptakan dan dihadirkan dalam berbagai metode kampanye yang mau tidak mau akan melibatkan alokasi dana atau uang dalam pelaksanaannya. Kampanye sendiri adalah setiap upaya untuk meyakinkan dan mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya.

Oleh karena itu, penerimaan, pengelolaan, pengeluaran dan laporan pertanggungjawaban dana kampanye perlu diatur demi mewujudkan kesetaraan dalam persaingan antarpeserta pemilu. Menurut

Ramlan, pengaturan dana kampanye pemilu perlu disusun berdasarkan sejumlah pertimbangan.

Pertama, partai politik peserta pemilu memerlukan dana yang tidak sedikit untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagai jembatan antara masyarakat dengan negara. Uang merupakan kebutuhan mutlak tetapi uang saja tidak cukup untuk proses politik demokratis. tidak akan dapat berlangsung tanpa sumber keuangan. Dana ini diperlukan tidak saja untuk memungkinkan Partai politik berkomunikasi secara intensif dengan rakyat tetapi juga untuk dapat melaksanakan amanah Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 6A UUD 1945.

Kedua, uang tidak pernah tidak menjadi masalah (*money is never unproblematic*) dalam sistem politik demokrasi karena uang juga merupakan akar sejumlah kejahatan politik. Hal ini tidak hanya karena uang menentukan siapa yang mendapatkan kekuasaan tetapi juga menentukan siapa yang diuntungkan oleh kebijakan publik. Karena itu, peran uang dalam proses politik, khususnya dana yang digunakan partai politik dan para politisi dalam kampanye pemilihan umum, perlu dikendalikan melalui regulasi. Karena itu selain uang, yang juga diperlukan untuk proses politik demokratis adalah

hukum (*rule of law*) dan penegakannya secara konsisten.

Ketiga, parpol peserta pemilu di Indonesia dewasa ini, khususnya yang memiliki kursi di DPR dan DPRD, lebih fokus sebagai “pencari kekuasaan” (*power seeking*) daripada berorientasi pada kebijakan publik yang disusun berdasarkan ideologi dan aspirasi rakyat sebagai produk hasil pelaksanaan fungsi representasi politik (*policy seeking*). Kegiatan yang berfokus pada upaya memperjuangkan alternatif kebijakan publik menempati porsi kecil dalam agenda partai. Kebijakan publik dimaksud tidak saja berdasarkan ideologi partai tetapi juga sesuai dengan aspirasi masyarakat yang diwakili melalui proses politik menjadi kebijakan publik (pelaksanaan fungsi representasi politik).

Keempat, parpol peserta pemilu di Indonesia membiayai kegiatannya dari tiga sumber utama berikut tetapi tidak ada satupun partai politik tersebut membiayai kegiatannya berdasarkan iuran anggota. Ketiga sumber dana tersebut adalah: 1) ketua umum dan kader partai yang duduk dalam lembaga legislatif dan eksekutif, atau elit internal partai; 2) para pengusaha atau individu yang mengharapkan kebijakan khusus seperti alokasi

proyek, izin, dan jaminan lainnya dari kader partai yang memegang jabatan politik, termasuk individu, badan usaha swasta, organisasi dan kelompok (elit eksternal partai) baik yang diperoleh secara sah maupun secara tidak sah, atau *private funding*; dan 3) uang negara atau *public funding* baik yang diperoleh secara sah maupun secara tidak sah.

Kelima, UU 7/2017 melarang partai politik menerima dana dari APBN/APBD ataupun BUMN/BUMD (*bans against public funding*) tetapi mengizinkan sumbangan dari kalangan swasta (*private funding*). Keduanya masih diatur dengan regulasi dan penegakan yang longgar. Parpol melaksanakan tugas publik berdasarkan UUD 1945 dan UU tetapi pelaksanaan tugas publik tersebut dibiayai oleh unsur swasta. Yang terjadi kemudian tidak saja proses politik ditentukan oleh pemilik uang tetapi juga parpol yang memiliki kursi di DPR dan DPRD secara bersama-sama menggunakan kewenangan mengalokasikan anggaran untuk kepentingan partai dan pribadi.

Keenam, regulasi keuangan partai dan kampanye Pemilu di Indonesia tidak hanya kurang memiliki tujuan yang jelas dan fokus sehingga pengaturan yang dilakukan banyak mengandung

ketidakpastian hukum (banyak aspek yang tidak diatur, pengaturan yang satu bertentangan dengan pengaturan lain, dan pengaturan yang mengandung tafsiran ganda) tetapi juga implementasi dan penegakan regulasi tersebut yang lemah (Surbakti, 2015).

Bagaimana parpol didanai merupakan salah satu kunci untuk memperbaharui parpol, karena parpol merupakan pintu masuk utama jabatan politik dan titik masuk dalam pemberantasan korupsi. Dalam rangka konsolidasi demokrasi, sistem keuangan partai politik yang efektif dan efisien lebih dari sekedar sebagai tujuan. Sistem keuangan partai politik yang efektif dan efisien juga merupakan sarana untuk memperkuat kontribusi partai politik bagi demokratisasi dengan cara membantu menjamin pemilu yang bebas dan adil, meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan pemilu, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan partisipasi politik warga negara. Sistem keuangan parpol yang adil, transparan, dan akuntabel juga merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi karena parpol memiliki sumber penerimaan yang jelas dan dengan

pertanggungjawaban secara jelas pula (Surbakti, 2015).

Dalam “*Road Map* Pengendalian Keuangan Partai Politik Peserta Pemilu”, Ramlan mengemukakan 10 tujuan pengendalian keuangan partai politik, yaitu:

1. Menjamin persaingan yang sehat dan adil antar-parpol peserta pemilu atau dalam bahasa negatif, mencegah dominasi satu parpol dalam kampanye pemilu.
2. Menjamin informasi yang beragam mengenai pola dan arah kebijakan publik dalam berbagai isu publik (visi, misi dan program) dari banyak parpol peserta pemilu yang sampai kepada pemilih atau mencegah monopoli informasi dari satu parpol kepada pemilih.
3. Menjamin partai/calon yang baik (antara lain karena memiliki program yang tepat untuk masalah bangsa, kader yang berintegritas dan memiliki kepemimpinan yang sesuai dengan masalah bangsa) tetapi tidak memiliki dana dalam jumlah besar untuk tampil menjadi peserta pemilu sehingga bangsa dan negara diuntungkan.

4. Mencegah partai/calon terpilih didikte oleh penyumbang terbesar atau oleh pihak asing atau menjamin agar partai/calon terpilih lebih berorientasi dan akuntabel kepada konstituen.
5. Memberdayakan pemilih agar memberikan suara kepada partai/calon dari segi transparansi penerimaan dan pengeluaran parpol peserta pemilu. Dengan mengetahui siapa yang menyumbang berapa untuk partai apa atau calon yang mana, para pemilih dapat menilai sendiri tentang sumber keuangan yang dia pandang wajar/dapat diterima dan karena itu memberikan suara berdasarkan pertimbangan tersebut.
6. Menjaga martabat pemilih sebagai pemegang kedaulatan rakyat atau, mencegah pengaruh uang atau bentuk materi lainnya terhadap pilihan pemilih ketika memberikan suara.
7. Memperkuat partai politik sebagai aktor demokrasi yang efektif dengan memberikan dana kepada parpol yang mendapat dukungan dari anggota yang melakukan pendidikan politik kepada anggota dan yang melakukan kaderisasi kepada anggota, sehingga tersedia calon pemimpin yang cakap dalam jumlah yang memadai.

8. Memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik kepada partai politik melalui pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas keuangan.
9. Mencegah potensi korupsi, praktek korupsi dan kesan korupsi, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan negara.
10. Menjaga integritas proses dan hasil Pemilu.

Dari 10 tujuan dalam pengendalian keuangan parpol tersebut, termasuk dalam penggunaannya untuk dana kampanye, patut kiranya untuk digunakan dalam melihat praktik pengaturan dana kampanye yang diatur di dalam UU 7/2017. Apakah regulasi pelaporan dana kampanye dan audit dana kampanye di dalam UU 7/2017 telah mampu memenuhi 10 tujuan tersebut, serta mencapai tujuan utama untuk menciptakan kesetaraan dalam persaingan antar-peserta pemilu? Jawaban atas pertanyaan itu akan diketahui dengan terlebih dulu mengelaborasi logika ideal dalam pengaturan keuangan parpol dan dana kampanye dengan risiko yang mungkin muncul bilamana hal itu tidak dilakukan.

1.1. Mengurai Akar Korupsi Politik

Apa sebenarnya yang menjadi risiko bila pengaturan dana kampanye itu tidak dilakukan dengan layak, termasuk pengelolaan dana parpol? Ramlan Surbakti, dalam usulannya mengenai “*Road Map* Pengendalian Keuangan Parpol Peserta Pemilu”, telah mengingatkan hal ini, yakni munculnya potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan negara.

Korupsi politik telah lama diketahui menjadi kendala terbesar dalam demokratisasi. Tidak hanya negara dengan demokrasi yang telah mapan, tetapi terutama negara-negara dengan demokrasi yang sedang berkembang. Problem serupa dialami oleh Indonesia yang kerap disebut sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India.

Secara lugas, korupsi politik didefinisikan sebagai penyelewengan kekuasaan yang dilakukan politisi untuk keuntungan pribadi dengan tujuan melanggengkan kekuasaan atau peningkatan kesejahteraan. Korupsi politik terjadi pada wilayah yang luas dalam berbagai bentuk kegiatan kriminal dan praktek-praktek haram yang dilakukan sebelum, pada saat, dan sesudah menjabat sebagai pejabat publik (Masduki dan Santoso, 2006).

Dari definisi tersebut, mudah dipahami bahwa korupsi dan politik saling terkait dengan kekuasaan dan jabatan publik. Di negara demokrasi, pemindahan kekuasaan dan penentuan jabatan publik bagi pemegang kekuasaan itu, baik di bidang eksekutif maupun legislatif, diselenggarakan melalui pemilu. Dengan pemahaman itu, korupsi dalam proses pemilu juga tergolong ke dalam korupsi politik.

Kelindan antara uang dan politik di dalam pemilu sulit untuk dipisahkan, sebab pada faktanya aktivitas politik memerlukan sumber daya, terutama uang, yang tidak sedikit. Manifestasi yang paling mencolok dalam korupsi pemilu itu ialah menyuap pemilih secara langsung atau pemberian politik uang (*money politics*) agar mereka memilih salah satu kandidat atau peserta pemilu. Adapun bentuk korupsi pemilu lainnya ialah melalui manipulasi dana politik dalam sumbangan kampanye.

Teten Masduki dan Topo Santoso (2006) lebih jauh mengelaborasi dua jenis korupsi pemilu ini. Manipulasi dana politik terjadi dalam relasi antara penyumbang dengan partai politik (parpol) dan kandidat. Sementara politik uang berada dalam relasi

antara kandidat atau parpol dengan penyelenggara pemilu dan pemilih (*voters*).

Dampak dari kedua aktivitas ini pun berbeda. Manipulasi dalam pendanaan politik menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan politik. Kandidat atau peserta pemilu yang memiliki patronase bisnis atau jaringan dalam sektor bisnis tertentu yang lebih kuat, termasuk memiliki kedekatan dan kekuasaan atas birokrasi pemerintahan, akan memiliki akses lebih luas pada sumber daya untuk menyokong aktivitas politiknya. Sebaliknya, kandidat atau peserta pemilu yang tidak cukup memiliki koneksi bisnis akan memiliki akses pada dukungan sumber daya yang lebih terbatas bagi aktivitas politiknya. Dari sisi ini, manipulasi dana politik dalam sumbangan kampanye berkontribusi dalam terjadinya ketimpangan politik (*political inequality*). Ketidaksetaraan ini dapat pula dipandang sebagai ketidakadilan dalam kontestasi politik.

Pada praktiknya, modus-modus manipulasi dana politik itu dilakukan antara lain melalui penerimaan dana kampanye dari sumber yang dilarang oleh undang-undang (UU) dan penerimaan sumbangan dana kampanye dengan kontrak kebijakan tertentu di masa depan, atau yang kerap

pula disebut dengan politik ijon. Dalam kontrak kebijakan ini, kandidat atau peserta pemilu menjanjikan sesuatu sebagai suatu balasan kepada pihak pemberi sumbangan di masa depan. Modus lainnya yang dilakukan ialah penerimaan sumbangan di luar batasan yang diatur oleh UU, dan penerimaan sumbangan dengan identitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berbeda dengan dampak manipulasi dana politik dalam sumbangan kampanye yang membawa dampak lebih sistemik, dan kerap kali “timbang-baliknya” antara pihak-pihak yang berelasi tidak dapat dirasakan seketika itu juga dalam proses pemilu, praktik korupsi pemilu melalui politik uang menyasar langsung pemilih yang menyalurkan hak pilihnya di bilik suara. Penentuan pilihan pemilih di bilik suara lebih didasarkan pada uang yang diterima daripada kesadaran politik dan pertimbangan program kandidat. Hal ini di satu sisi mengkonfirmasi belum kuatnya kesadaran berdemokrasi di kalangan masyarakat dan peserta pemilu atau kandidat, sekaligus menunjukkan kesadaran semu terhadap proses demokrasi, adanya tekanan ekonomi, serta sikap apatisme.

Korupsi itu tentunya harus dicegah dan diminimalisir terjadi dalam pemilu di Tanah Air. Kaitan erat antara politik dan uang, serta bahayanya bagi proses demokrasi itulah, yang antara lain melatarbelakangi perlunya ada pengaturan atau regulasi khusus dalam pengelolaan dana politik, terutama dana kampanye.

Mengutip seorang pakar politik AS, Gary Jacobson, dalam bukunya yang berjudul “*Money in Congressional Elections*” (2009), Ibrahim Fahmy Badoh dan Adnan Topan Husodo dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan, “*Money is not sufficient, but it is necessary for successful campaign. Money is necessary because campaigns do have impact on election results and campaign can not be run without it.*” Uang saja tidak cukup, tetapi uang itu penting untuk mewujudkan kampanye yang berhasil. Uang itu penting karena kampanye sangat berdampak pada hasil pemilihan dan kampanye tidak bisa berlangsung tanpa adanya uang. Pandangan Jacobson dalam bukunya yang terkenal itu menekankan uang dan kampanye ibarat satu tarikan nafas. Pengaturan soal kampanye di dalam suatu regulasi mengenai pemilu, dengan demikian tentu saja tidak bisa dilepaskan dari pengaturan

mengenai uang atau dana kampanye, baik penerimaan maupun pengeluaran.

Selama lima kali penyelenggaraan pemilu pasca-reformasi, yakni sejak Pemilu 1999 hingga Pemilu 2019, pengaturan mengenai dana kampanye ini merupakan salah satu yang menjadi norma di dalam UU 7/2017. Mekanismenya perlu terus dipastikan mampu menjamin pengelolaan dana kampanye peserta pemilu dan kandidat tidak terjerembab dalam praktik korupsi pemilu.

1.2. Mengkreasi Ruang Bangun Kepercayaan

KPU menjalankan tahapan pelaporan dana kampanye sesuai dengan yang diatur di dalam UU 7/2017. Melalui tahapan ini, KPU menciptakan ruang bangun kepercayaan terhadap pemilu. Langkah KPU penting mengingat pendapat sejumlah ahli terkait dengan isu dana kampanye di dalam pemilu yang acap kali belum secara nyata dijadikan prioritas.

Didik Supriyanto dan Lia Wulandari dalam buku “Basa-basi Dana Kampanye” (2013) yang diterbitkan oleh Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), menyebutkan pengabaian prinsip transparansi dan akuntabilitas di

dalam pengaturan dana kampanye membuat hal itu tidak berdampak apapun ketika dipraktikkan di dalam pemilu.

Pokok-pokok materi pengaturan dana kampanye itu meliputi pembatasan, pengelolaan, dan pelaporan. Arti penting pengaturan dana kampanye ialah untuk menjaga kemandirian partai politik, calon anggota legislatif, dan calon pejabat eksekutif dari pengaruh uang yang disetor oleh para penyumbang. Pengaturan dana kampanye dilakukan sedemikian rupa sehingga parpol dan calon masih memiliki keleluasaan mengumpulkan dana kampanye. Tetapi, pada saat yang sama mereka tetap terjaga kemandiriannya dalam memerjuangkan kepentingan rakyat.

Tantangan yang dihadapi KPU pun tidak mudah, karena harus merumuskan upaya itu melalui peraturan teknis yang tidak bertentangan dengan UU 7/2017. Di sisi lain, UU 7/2017 belum secara tegas menyediakan perangkat aturan yang ideal dengan tujuan awal.

Ruang kepercayaan antara penyelenggara dan peserta pemilu itu terus dibangun dalam upaya menuju pelaporan dana kampanye sesuai aturan UU 7/2017. Di berbagai tempat sebagai sampel/ccontoh

seperti di Sulawesi Tengah, penyelenggara di daerah harus setengah mati mendampingi kandidat dan perwakilan parpol dalam melaporkan dana kampanye mereka. Petugas teknis penyelenggara sampai harus menemani operator atau perwakilan parpol untuk secara tepat mengisi kolom-kolom dalam formulir dana kampanye, dan mengisikannya ke dalam Sidakam. Sampai malam hari, bahkan perlu menginap di kantor untuk membantu perwakilan parpol menyelesaikan laporan dana kampanyenya.

Ruang kepercayaan setidaknya mulai dijajaki dan pelan-pelan dibangun antara penyelenggara dan peserta pemilu. Ruang kepercayaan yang dibangun ialah pemahaman bahwa sekalipun pelaporan dana kampanye masih bersifat “formalitas” dan belum memuat sanksi secara tegas dan jelas, arah menuju ke sana mulai diupayakan dengan sungguh-sungguh. Pemilu 2019 setidaknya menjadi awal dari upaya membangun kepercayaan itu, yakni pelaporan dana kampanye sesederhana apapun itu dipandang sebagai tahapan krusial, serta merupakan bagian dari perjalanan panjang menuju pemilu berintegritas yang dicita-citakan.

Sebagai sebuah pendidikan politik, pelaporan dana kampanye adalah proses yang tidak boleh berhenti. Praktik pendampingan teknis oleh penyelenggara pemilu melalui *Help Desk*, yang dibarengi dengan ketulusan untuk menyerahkan laporan oleh peserta pemilu, bukanlah hal yang mudah dilakukan. Dengan ruang bangun kepercayaan yang tercipta, harapannya di tengah upaya perbaikan regulasi dan mekanisme pelaporan dana kampanye, dengan sendirinya akan muncul kesadaran dalam pengelolaan dana kampanye secara jujur dan berhati-hati.

Sebuah contoh kasus yang menarik ditemui KPU di Sulteng. Pada 28 September 2018 terjadi gempa besar di Palu. Di tengah bencana alam yang menimbulkan korban ribuan jiwa tersebut, tahapan pelaporan dana kampanye sedang berlangsung. Dalam kondisi dilanda bencana, seorang perwakilan sebuah parpol tetap melaporkan adanya penerimaan yang tidak jelas asal atau sumbernya sebesar Rp 200.000. Tidak mudah membayangkan tindakan itu terjadi di tengah segala kesulitan akibat bencana di sana. Jumlah uangnya memang kecil, tetapi dalam kondisi bencana dan dengan segala keterbatasan yang ada, penerimaan itu tetap dilaporkan. Dari

contoh kecil itu saja bisa dipahami bahwa kesadaran politik dan pendidikan politik kewargaan juga tengah berlangsung melalui kewajiban pelaporan dana kampanye. Uang sekecil apapun bila tidak diketahui jelas asal-usulnya harus dilaporkan dan dikembalikan, kendati pun aturan yang ada belum terlalu kuat menerapkan sanksi.

Keterbatasan regulasi dengan demikian bukan menjadi alasan bagi penyelenggara untuk tidak berupaya seoptimal mungkin memenuhi ketentuan yang disediakan oleh UU 7/2017. Kekurangan di sana-sini sudah pasti ditemui. Namun, dengan tekad berbuat dan kesungguhan dalam melayani, penyelenggara pemilu mendapati kenyataan sebagaimana diungkapkan dalam sebuah ungkapan klise itu benar adanya: “Lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuki kegelapan.” Harapan akan pemilu bersih, akuntabel, transparan, dan berintegritas bukan hanya angan-angan, tetapi mulai ditapaki dari sekarang.

BAB II

Membangun Pondasi Menapaki Langkah Awal

Dengan mekanisme yang telah diatur di dalam UU 7/2017, KPU bergerak dalam ruang yang sempit. Tidak hanya karena ketentuan mengenai pengaturan dana kampanye yang belum sepenuhnya optimal meminimalisir celah terjadinya manipulasi dana kampanye, tetapi juga karena Pemilu 2019 berbeda dengan pemilu sebelumnya. Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak pertama yang digelar oleh KPU pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan pemilu harus digelar pada saat bersamaan antara pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres).

Pada Pemilu 2014, KPU mendapatkan jeda waktu yang cukup untuk menangani pelaporan dana kampanye untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden. Kedua jenis pemilu itu diselenggarakan dalam waktu yang berbeda, kendati masih dalam tahun yang sama. Jeda waktu yang cukup itu memberikan ruang yang lebih signifikan bagi KPU baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk

menangani pelaporan dana kampanye. Bimbingan teknis dan sosialisasi dalam pelaporan dana kampanye menjadi lebih leluasa, karena KPU tidak sekaligus menangani pelaporan dana kampanye untuk dua jenis pemilu yang berbeda, yakni pileg dan pilpres.

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Audit Dana Kampanye dalam Pemilu 2014, tahapan pelaporan dana kampanye untuk pilpres dimulai pada 3 Juni 2014. Pada 3 Juni 2014, calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) harus melakukan pembukuan, dan 7 Juni 2014 menyampaikan rekening khusus dana kampanye (RKDK). Selanjutnya, pada 18 Juli 2014, peserta pilpres harus sudah menyelesaikan pelaporan keuangan dana kampanye (LDK). Adapun untuk pileg, parpol wajib menyampaikan laporan awal dana kampanye (LADK) hingga 2 Maret 2014 atau 14 hari sebelum kampanye rapat umum. Pembukuan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) ditutup paling lambat 17 April 2014 atau tujuh hari setelah pemungutan suara. Setelah itu, dalam jangka waktu 14 hari sejak pembukuan LPPDK itu ditutup, parpol wajib melaporkannya kepada kantor akuntan publik (KAP)

yang ditunjuk oleh KPU untuk diaudit. KAP memiliki waktu 30 hari untuk mengaudit dana kampanye parpol dan kandidat pilpres, yakni 25 April-25 Mei 2014.

Dari segi pelaksanaan audit oleh KAP, Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 diberi waktu yang sama, yakni 30 hari. Namun, untuk penanganan pelaporan dana kampanye dari LADK hingga LPPDK ada perbedaan waktu yang mencolok antara Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 memiliki keleluasaan waktu karena proses dan tahapan penanganan LADK hingga LPPDK untuk parpol dan pasangan capres dan cawapres tidak dijadwalkan pada waktu yang bersamaan. KPU memproses laporan dana kampanye untuk dua jenis pemilu itu dalam waktu yang berbeda.

Dalam Pemilu 2019, karena pileg dan pilpres dilakukan serentak pada hari dan tanggal yang sama, maka tidak ada lagi tahapan antara pileg dan pilpres. Hal ini membawa dampak juga pada penanganan pelaporan dana kampanye yang lebih menguras tenaga, karena KPU harus mencermati Laporan Dana Kampanye (LDK) dari dua jenis pemilu sekaligus.

Tabel 1. Tahapan Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2014.

KEGIATAN	JADWAL	
	AWAL	AKHIR
Penyerahan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota	2 Februari 2014	2 Maret 2014
Penyerahan laporan dana kampanye meliputi penerimaan dan pengeluaran kepada akuntan publik melalui KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota	10 April 2014	24 April 2014
Audit Dana Kampanye	25 April 2014	25 Mei 2014
Penyerahan hasil audit dana kampanye kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota	26 Mei 2014	27 Mei 2014
Penyampaian hasil audit dana kampanye oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, kepada peserta pemilu	28 Mei 2014	3 Juni 2014
Pengumuman hasil audit penerimaan	4 Juni 2014	13 Juni 2014

Berdasarkan PKPU 24/2018, PKPU 29/2018, dan PKPU 34/2018 tentang Dana Kampanye Pemilu

2019, penyerahan LADK, LPSDK, dan LPPDK oleh parpol maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota DPD dilakukan pada waktu yang sama. Hanya saja dalam Peraturan KPU memberikan pembatasan dan pengaturan dana kampanye yang berbeda sesuai dengan batas penerimaan sumbangan yang diatur oleh UU 7/2017. Formulir pelaporan LADK, LPSDK, dan LPPDK antara parpol dan calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota DPD pun tetap berbeda. Hanya waktu penyerahan laporannya yang sama.

Karena baru pertama kali dilakukan, penanganan laporan dana kampanye yang dilakukan serentak pada Pemilu 2019 dengan sendirinya menjadi pondasi awal bagi pelaporan dana kampanye yang serentak. Sepanjang pemilu berikutnya masih serentak dilakukan antara pileg dan pilpres, model pelaporan dan tahapan yang diberlakukan pada Pemilu 2019 bisa menjadi bahan rujukan, sekaligus evaluasi perbaikan. KPU memiliki beban kerja yang cukup tinggi dalam penanganan laporan dana kampanye. Namun, proses pelaporan dana kampanye berlangsung relatif lancar sesuai dengan aturan UU 7/2017. Hal ini menjadi nilai positif bagi kinerja penyelenggara pemilu. Penguatan regulasi

menjadi salah satu kunci penting untuk memastikan penyelenggara optimal dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi pemilu.

2.1. Membumikan Regulasi, Memastikan Operasionalisasi

Untuk memastikan bahwa penerapan UU 7/2017 terkait dana kampanye dapat diimplementasikan secara tepat di lapangan, KPU membuat peraturan teknis dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan KPU pertama yang dikeluarkan ialah PKPU 24/2018 tentang Dana Kampanye Pemilu. Peraturan KPU itu selanjutnya disempurnakan dengan perubahan melalui PKPU 29/2018 dan PKPU 34/2018. Untuk menjalankan pasal-pasal dalam UU 7/2017, ketiga Peraturan KPU tentang Dana Kampanye itu berisi aturan-aturan teknis yang meliputi antara lain: batasan sumbangan dana kampanye, waktu penyerahan laporan dana kampanye, formulir laporan dana kampanye, audit oleh KAP, hingga pengembalian dana sumbangan kampanye yang dilarang diterima oleh peserta.

Pasal 4 PKPU 24/2018 tentang Dana Kampanye Pemilu menyebutkan secara eksplisit bahwa dana kampanye wajib dikelola dan

dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan. Atas dasar itu, Peraturan KPU tersebut lebih lanjut memuat batasan-batasan dana kampanye yang meliputi sumber dan bentuknya.

Untuk pilpres, Pasal 6 PKPU 24/2018 mengatur dana kampanye yang dibolehkan berasal dari pasangan calon, parpol atau gabungan parpol pengusung, dan/atau sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Selain didanai dari sumber-sumber tersebut, dana kampanye pilpres dapat didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Dana kampanye bisa bersumber dari pasangan calon berasal dari harta kekayaan pribadi paslon yang bersangkutan. Adapun yang bersumber dari parpol atau gabungan parpol berasal dari keuangan parpol dan gabungan parpol yang mencalonkan paslon. Sementara dana kampanye yang bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf c berasal dari tiga pihak, yakni perseorangan, kelompok, dan/atau perusahaan atau badan usaha nonpemerintah.

Tabel 2. Tahapan Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2019

KEGIATAN	JADWAL	
	AWAL	AKHIR
Pembukaan RKDK	Dibuka paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye	
Periode pembukuan LADK	Dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa kampanye	
Penyampaian LADK	23 September 2018	23 September 2018
Perbaikan LADK	23 September 2018	27 September 2018
Pengumuman LADK	28 September 2018	28 September 2018
Periode pembukuan LPSDK	23 September 2018	1 Januari 2019
Penyampaian LPSDK	2 Januari 2019	2 Januari 2019
Pengumuman penerimaan LPSDK	3 Januari 2019	3 Januari 2019
Periode pembukuan LPPDK	3 (tiga) hari setelah penetapan Peserta Pemilu	25 April 2019
Penyampaian LDK ke KAP	26 April 2019	2 Mei 2019
Audit dan penyampaian hasil audit Laporan Dana	2 Mei 2019	31 Mei 2019

KEGIATAN	JADWAL	
	AWAL	AKHIR
Kampanye, dari KAP ke KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota		
Penyampaian hasil audit kepada Peserta Pemilu	1 Juni 2019	7 Juni 2019
Pengumuman hasil audit	1 Juni 2019	10 Juni 2019

Sumbangan bagi paslon presiden dan wakil presiden yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ialah sumbangan dari suami/istri dan/atau keluarga paslon, dan suami/istri dan/atau keluarga dari pengurus parpol, anggota partai politik atau gabungan parpol yang mengusulkan paslon. Sementara sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), tidak berasal dari tindak pidana dan bersifat tidak mengikat.

KPU juga mengatur bentuk sumbangan dana kampanye dalam pilpres di dalam Pasal 8 PKPU 24/2018. Dana kampanye itu dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa. Khusus untuk dana kampanye berbentuk uang, termasuk juga di

antaranya ialah uang tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya, dan penerimaan melalui transaksi perbankan. Untuk dana kampanye berbentuk barang dibagi dua, yaitu benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima. Sementara dana kampanye berbentuk jasa meliputi pelayanan atau pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh paslon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima. Dana kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

Dana kampanye pilpres yang berbentuk uang wajib dimasukkan ke dalam Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kampanye. RKDK ini pun harus dibentuk paling lambat 1 hari sebelum dimulainya masa kampanye.



Foto 2

KPU melakukan Bimbingan Teknis Dana Kampanye Pemilu 2019

Penerimaan sumbangan dana kampanye untuk pasangan capres dan cawapres yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan diberi batasan paling banyak Rp 2,5 miliar selama masa kampanye. Adapun sumbangan pihak lain kelompok, dan/atau perusahaan atau badan usaha nonpemerintah dibatasi paling banyak Rp 25 miliar selama masa kampanye. Penerimaan sumbangan yang melebihi ketentuan tersebut wajib dilaporkan

kepada KPU, dan diserahkan kepada kas negara paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir.

Batasan penerimaan sumbangan untuk capres-cawapres juga berlaku dengan nominal yang sama untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, batasan nominal yang berbeda berlaku untuk calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sumbangan dari perseorangan untuk calon anggota DPD dibatasi paling banyak Rp 750 juta, sedangkan sumbangan dari kelompok dan badan nonpemerintah paling banyak Rp 1,5 miliar.

Peraturan KPU tentang Dana Kampanye mengatur pembatasan sumbangan dana kampanye yang diatur oleh UU 7/2017. Sesungguhnya pun masih ada celah bagi penerimaan yang melebihi batasan, karena sumbangan dari kantong pribadi calon, baik dalam pilpres maupun pileg tidak dibatasi oleh UU 7/2017. Karena tidak ada aturan khusus yang membatasi sumbangan dana dari pribadi masing-masing calon di dalam UU 7/2017, Peraturan KPU tentang Dana Kampanye pun tidak membuat aturan teknis yang mengatur hal itu.

Peraturan KPU tentang Dana Kampanye di sisi lain juga mengatur sumbangan yang dilarang diterima, yakni sumbangan dari pihak asing yang meliputi negara asing, lembaga nonpemerintah asing, lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing, dan warga negara asing (WNA); penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya; sumbangan dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; sumbangan dari pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah desa, BUMDes atau sebutan lain.

Peserta pemilu diwajibkan untuk melaporkan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan itu kepada KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota. Setelah mendapatkan ID-Billing atau kode billing yang merupakan surat setoran elektronik dari KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota, peserta pemilu menyetorkan sumbangan yang tidak sesuai ke bank umum. Selanjutnya, peserta pemilu menyerahkan

salinan bukti setor ke kas negara kepada KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Penyerahan sumbangan dana kampanye yang dilarang itu merupakan bagian dari upaya KPU untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sumbangan dana kampanye. KPU harus memastikan sumber dana kampanye itu sesuai ketentuan, dan bilamana sumbangan dana kampanye berasal dari sumber yang dilarang oleh UU, maka dana kampanye itu dapat disetorkan kepada kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Hal ini mendorong KPU agar mampu mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sumbangan dana kampanye baik penerimaan maupun pengeluaran dana kampanye yang diterima oleh peserta pemilu.

Khusus pengembalian dana kampanye yang tidak sesuai ketentuan ini, diatur dalam PKPU 24/2018 tentang Dana Kampanye Pemilu Pasal 64 Ayat (2), yang berbunyi, “Peserta pemilu dan tim kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. dilarang menggunakan dana dimaksud; b. wajib melaporkan kepada KPU; dan c. menyerahkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.”

Tabel 3. Batasan Sumbangan Dana Kampanye

No.	Parpol	Calon Presiden & Wakil Presiden	Batasan Sumbangan 2014	Batasan Sumbangan 2019
1	Pihak lain: Perseorangan		Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)	Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)
2	Pihak lain: Kelompok		Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah)	Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah)
3	Pihak lain: Badan Usaha Non-Pemerintah		Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah)	Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah)

No.	Calon DPD	Batasan Sumbangan 2014	Batasan Sumbangan 2019	
1	Pihak lain: Perseorangan		Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)	Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
2	Pihak lain: Kelompok		Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
3	Pihak lain: Badan Usaha Non-Pemerintah		Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)

Adapun untuk dana kampanye yang diterima secara sah dan tidak melanggar ketentuan yang diatur di dalam UU 7/2017 maupun Peraturan KPU sebagai aturan teknis, selanjutnya wajib dibukukan dan dilaporkan kepada KPU sebelum kemudian diaudit oleh kantor akuntan publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU. PKPU mengatur ada tiga tahapan pelaporan, yakni Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Terkait hal ini, keberadaan RKDK menjadi penting. Sebab, semua dana kampanye yang diterima harus melalui RKDK.

RKDK sendiri berbeda dengan rekening keuangan parpol. RKDK khusus untuk menampung dana kampanye. Adapun rekening keuangan parpol berbeda, karena uang yang disimpan di dalam rekening parpol itu berasal dari dana bantuan parpol (Banpol) yang dikucurkan oleh negara. Dengan demikian, dana di dalam rekening keuangan parpol itu seyogyanya tidak dapat digunakan untuk kampanye, lantaran ada uang negara di dalam bantuan parpol itu yang peruntukannya bukan bagi kegiatan kampanye. Uang di dalam rekening parpol yang berasal dari dana banpol yang dikucurkan oleh

negara hanya boleh digunakan untuk kepentingan pemeliharaan sarana dan prasarana serta infrastruktur organisasi partai, bukan untuk kampanye. Namun, pada praktiknya di lapangan, hal itu sulit untuk dideteksi apakah ada uang dari banpol yang dipakai untuk keperluan kampanye.

Soal ini pun sebenarnya telah diatur dengan tegas di dalam PKPU 24/2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum pada Pasal 64 ayat (10) huruf d yang berbunyi, “Peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye dilarang menerima sumbangan dana kampanye atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari; d. pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, pemerintah desa, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.” Bila merujuk pada ketentuan itu, rekening parpol yang berisi dana bantuan pemerintah yang dikucurkan negara besarnya ditentukan berdasarkan raihan suara, semestinya tidak dapat digunakan untuk membiayai kampanye. Oleh karena itu, UU 7/2017 pun mengatur ada rekening khusus bagi dana kampanye atau RKDK. Keberadaan RKDK dan pemisahan tegasnya dengan rekening keuangan parpol menjadi salah satu isu penting dalam upaya

meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan dalam pemilu.

Tabel 4. Jenis-jenis Sumbangan yang Dilarang

PESERTA PEMILU <u>DILARANG</u> MENERIMA SUMBANGAN DARI:
<ol style="list-style-type: none">1. Pihak asing;2. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;3. Hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan4. Pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, pemerintah desa, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain
KETENTUAN PESERTA PEMILU YANG MENERIMA SUMBANGAN YANG DILARANG:
<ol style="list-style-type: none">1. Dilarang menggunakan dana dimaksud;2. Wajib melaporkan kepada KPU;3. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.

Berdasarkan PKPU Dana Kampanye, RKDK dibuka paling lambat satu hari sebelum masa kampanye. Pada praktiknya semua peserta pemilu

memiliki RKDK dan mematuhi ketentuan ini. Dana kampanye berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye. Pembuatan RKDK untuk parpol dilakukan dengan menggunakan nama parpol itu sendiri, bukan nama pimpinan parpol. Spesimen tanda tangan dalam pembukaan rekening itu di bank umum dilakukan secara bersama-sama oleh dua pengurus parpol bersangkutan sesuai dengan tingkatannya, yakni apakah pengurus pusat, pengurus tingkat provinsi, atau pengurus tingkat kabupaten/kota. Masing-masing parpol di semua tingkatan harus memiliki RKDK atas nama parpol yang penandatanganannya dilakukan oleh dua perwakilan pengurus yang disesuaikan dengan tingkatannya. Sebagai contoh, pembentukan RKDK Partai A di tingkat nasional diwakili oleh spesimen tanda tangan ketua umum dan sekretaris jenderal. Adapun untuk RKDK Partai A di tingkat Provinsi B diwakili oleh Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai A di Provinsi B dan bendahara atau sekretaris DPD Partai A di Provinsi B, dan demikian seterusnya untuk sesuai tingkatannya.

Pembuatan RKDK untuk paslon presiden dan wapres dilakukan atas nama paslon atau tim

kampanye daerah. Spesimen tanda tangan yang dibubuhkan dalam pembukaan rekening di bank umum dilakukan bersama oleh satu perwakilan tim kampanye dan salah satu paslon, bisa calon presiden atau calon wakil presiden. Sementara untuk pembukaan RKDK di daerah dilakukan atas nama tim kampanye di daerah, dan ditandatangani oleh ketua dan bendahara tim kampanye sesuai tingkatkan. Untuk pembukaan RKDK calon perseorangan anggota DPD, dilakukan dengan tandatangan calon anggota DPD itu sendiri, dan rekening tersebut juga atas nama calon bersangkutan.

BAB III

Ikhtiar Mengisi Ruang Kosong

Audit dana kampanye sebagaimana diamanatkan oleh UU 7/2017 merupakan salah satu tahapan dalam Pemilu 2019 yang harus diikuti oleh peserta pemilu, yakni pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi maupun kabupaten/kota, dan calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Audit dana kampanye ini pada dasarnya merupakan bagian dari upaya negara mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dana kampanye. Namun, audit dana kampanye dalam Pemilu 2019 masih memiliki sejumlah celah dan kekurangan yang idealnya di atasi atau dibenahi dalam regulasi pemilu selanjutnya. Selain tata laksana, penjadwalan penyerahan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) yang dilakukan 15 hari sesudah pemungutan suara menjadikan proses pelaporan ini “hilang makna”. Banyak calon anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi maupun kabupaten/kota yang tidak patuh untuk

menyerahkan LPPDK karena sudah ketahuan tidak akan terpilih dalam pemilu. Kondisi ini tentu menjadikan ketentuan audit dana kampanye semata-mata bagian dari persyaratan administratif belaka.

Guna melayani dan membantu peserta pemilu dalam penyusunan dan penyampaian pelaporan dana kampanye, KPU membentuk *Help Desk* dan melakukan bimbingan teknis (Bimtek) kepada petugas KPU di daerah, seperti di Batam (2-5 September 2018) dan di Yogyakarta (22-24 November 2018), Bimtek dilakukan untuk mengenalkan regulasi dan peraturan hukum maupun teknis kepemiluan kepada KPU Provinsi dan *Help Desk* dalam upaya pelayanan pelaporan dana kampanye.



Foto 3


KPU menyelenggarakan Bimbingan Teknis Dana Kampanye Pemilu 2019 bersama KPU Provinsi se-Indonesia, Batam (2-5 September 2018)

Pembentukan *Help Desk* oleh KPU didasari oleh prinsip dasar birokrasi penyelenggara pemilu yang profesional, yakni ditandai dengan *tagline* “KPU Melayani”. *Tagline* yang diluncurkan pada 14 Juni 2017 itu mengandung 7 (tujuh) prinsip dasar, yakni melayani pemilih menggunakan hak pilihnya, melayani peserta pemilu dengan adil dan setara, melayani data dan informasi tentang kepemiluan

kepada pemangku kepentingan, memberikan informasi tentang produk hukum KPU RI kepada pemangku kepentingan, memberikan informasi tentang hasil pemilu tepat waktu, melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih, dan memberikan informasi tentang anggaran kepada masyarakat.

Pada praktiknya, petugas *Help Desk* menjadi ujung tombak dan pelaku utama pelayanan pelaporan dana kampanye. Bimtek kepada KPU Provinsi/KIP Aceh yang telah dilakukan di Batam dan Yogyakarta, sekaligus dengan praktik dan simulasi sistem aplikasi dana kampanye (Sidakam) yang diterapkan secara *offline* guna membantu *Help Desk* memandu peserta pemilu melaporkan dana kampanyenya.

Diagram 1 Alur Kerja *Help Desk* Dana Kampanye



Hukum di bawah arahan anggota KPU Hasyim Asy'ari mengadakan Bimtek di Batam, dengan didukung oleh Kepala Biro Hukum Sigit Joyowardono dan jajarannya. Materi disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, mulai dari landasan hukum pelaporan dana kampanye, pencermatan setiap formulir dana kampanye, hingga mekanisme pelaporannya kepada KPU/ KPU Provinsi/KIP Aceh.

Bimtek dan sosialisasi oleh KPU menjadi bekal penting bagi petugas *Help Desk* dalam melayani peserta pemilu, sebab tantangan di lapangan relatif besar. Sebagai contohnya ialah persoalan yang

dihadapi oleh KPU di daerah yang sedang dilanda bencana, seperti Palu, Sulteng. Dalam kondisi bencana, petugas *Help Desk* dituntut tetap profesional dalam melayani peserta pemilu. Pada saat yang sama, infrastruktur pemilu di Palu juga terganggu karena bencana. Kantor KPU Provinsi Sulteng rusak di banyak bagian, sehingga harus direhabilitasi sembari terus melayani peserta pemilu.

Palu menjadi contoh baik bagi ketahanan *Help Desk* menghadapi persoalan eksternal maupun internal. Di tengah kondisi bencana gempa bumi dan likuefaksi yang menimpa sejumlah daerah di Sulawesi Tengah, dengan dampak terberat dialami oleh Kota Palu, petugas *Help Desk* di saat yang sama tetap menuntaskan kerja pelayanan mereka dalam pelaporan dana kampanye. Bencana yang terjadi di Kota Palu kebetulan terjadi pada 28 September 2018, atau batas waktu terakhir bagi perbaikan LADK. LADK paling lambat sudah harus diserahkan 23 September 2018, dan ada waktu perbaikan lima hari bagi LADK.

Dalam kunjungan tim penulis ke Palu, November 2019, atau setahun lebih pasca-gempa, kerusakan di Palu masih terlihat. Kantor KPU Provinsi Sulteng juga masih belum tuntas dibenahi,

sementara sebagian besar bekas lokasi bencana juga dalam kondisi rusak parah, belum terjamah perbaikan. Trauma akibat kejadian itu masih membekas di benak anggota KPU Provinsi setempat. Tidak terkecuali bagi anggota KPU Provinsi Sulteng, Sahran Raden, yang ketika bencana terjadi sedang mengisi suatu acara dinas di sebuah hotel di tengah kota. Sebagian besar hotel di pesisir Teluk Palu hancur, dan amblas terbawa terjangan air laut. Jembatan yang menghubungkan jalan darat dengan pesisir laut rusak tak tersisa. Kejadian bencana itu terjadi hanya 7 bulan menjelang pemungutan suara.

Kendati bencana terjadi, tahapan pemilu harus jalan terus. Mau tidak mau petugas *Help Desk* harus bisa dihubungi, bahkan kalau bisa 24 jam membantu peserta pemilu yang juga tengah menghadapi bencana karena keluarganya menjadi korban, dan tempat tinggalnya rusak. Di tengah segala keterbatasan itu, pelaporan dana kampanye harus dijalankan sesuai jadwal.

Seorang petugas *Help Desk* dari Kabupaten Donggala, Sulteng, misalnya, ditelepon setiap hari oleh seorang operator dan perwakilan parpol karena kebingungan cara mengisi formulir laporan dana kampanye. Ia yang kebetulan berusia lanjut

kesulitan untuk memahami pengoperasian Sidakam. Kendati telah beberapa kali dipandu, ia masih kesulitan memahami penjelasan yang disampaikan oleh petugas *Help Desk*.

Petugas *Help Desk* menyarankan agar pengguna itu dibantu oleh seorang operator yang usianya lebih muda dan lebih paham tentang aplikasi, sehingga ia tidak perlu kesulitan memahami bagaimana cara pengoperasian Sidakam dan bagaimana mencermati masing-masing formulir yang dikirimkan rekan-rekannya anggota parpol.



Foto 4

Kegiatan KPU Mensosialisasikan Kebijakan terkait Dana Kampanye Pemilu 2019 kepada Peserta Pemilu 2019

Pergantian operator parpol yang terlalu sering juga menyulitkan petugas *Help Desk*, karena artinya operator yang baru harus memulai semua penanganan berkas laporan parpol dari awal. Celakanya, kadang kala operator yang lama membawa serta berkas-berkas terdahulu dan tidak menyimpannya dengan baik. Akibatnya, operator baru kerap tidak tahu harus memulai dari mana

memasukkan laporan-laporan ke dalam Sidakam karena berkas dan data-data penting tidak dikuasainya. Operator yang lama pun lepas tangan begitu saja. Bila dalam kondisi yang demikian, *Help Desk* memiliki peran lebih berat lagi untuk membantu operator parpol itu menelusuri berkas-berkas dan dokumen pelaporan yang ada supaya ia bisa menyerahkan laporan tepat waktu.

Seorang petugas *Help Desk* di KPU Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng), misalnya, tidak jarang harus bekerja sampai larut malam di kantor atau bahkan tidur di kantor, demi menemani penuntasan pencatatan laporan oleh operator dan tim penghubung parpol di kantor KPU Kabupaten Sigi.

Komunikasi intensif terjadi antara petugas dengan pengguna, dan sedikit banyak hal ini telah sesuai dengan maksud pelayanan yang ditargetkan oleh KPU. Kendati demikian, tekad peserta pemilu untuk menuntaskan pelaporan di tengah-tengah situasi bencana alam yang demikian rupa patut diapresiasi. Baik penyelenggara maupun peserta berupaya keras untuk mengikuti ketentuan di dalam penyelenggaraan pemilu walau apa pun yang terjadi.

Hal ini menunjukkan upaya dan kerja keras yang patut dihargai dalam proses demokrasi di Tanah Air.

Dalam penerapan regulasi pelaporan dana kampanye di lapangan, karena belum sepenuhnya ideal, *Help Desk* tidak jarang pula menemui konflik antar-caleg satu parpol dalam penyampaian laporan dana kampanye. Problem yang sempat ditemui di KPU Provinsi Sulteng ialah persaingan antar-caleg yang terpilih di dalam satu parpol. Dalam pelaporan LPDDK7-PARPOL, yang harus diisi oleh masing-masing caleg, misalnya, membawa dampak pada penetapan keterpilihan seorang caleg ataukah tidak. Pada sejumlah kasus khusus menunjukkan operator yang diprotes oleh caleg karena merasa tidak memasukkan laporan dana kampanyenya kepada KPU Provinsi Sulteng. Selaku caleg yang potensial terpilih, ia merasa dirugikan bila ada formulir dana kampanye miliknya yang tidak dilaporkan kepada KPU Provinsi Sulteng. Caleg bersangkutan meradang dan menuding operator parpol tidak bekerja dengan seksama. Kondisi menjadi lebih rumit bilamana operator dan penghubung parpol itu sama-sama caleg. Keduanya sama-sama memiliki kepentingan untuk diloloskan dan ditetapkan sebagai caleg terpilih dari parpol yang sama. Konflik kepentingan

rentan terjadi dan muncul sebagai persoalan atau saling klaim antar-caleg bila baik operator dan caleg lainnya itu sama-sama berpotensi menjadi caleg terpilih dari daerah pemilihan yang sama.

Problematika sebagaimana ditemui di *Help Desk* di Sulteng pada dasarnya juga ditemui di daerah lain. Contoh lainnya ialah di Kalimantan Timur (Kaltim). Banyak pertanyaan di Kaltim yang mengemuka tentang seringnya pembaharuan (*update*) versi Sidakam. Seringnya update itu membuat peserta pemilu harus mengonsultasikannya kembali dengan petugas *Help Desk* di KPU Provinsi Kaltim untuk menyesuaikan laporannya dengan versi terbaru. Kondisi ini dikeluhkan karena memicu kesulitan pelaporan dana kampanye. Terkait masukan soal *update* versi Sidakam yang kerap terjadi dan terlalu mepet dengan waktu tahapan pelaporan ini juga ditemui di Sulteng. Petugas KPU di daerah berharap versi Sidakam tidak terlalu sering diperbaharui, sehingga memudahkan kegiatan operasional di lapangan. Selain itu, Bimtek mengenai panduan pengisian transaksi dalam laporan secara detail juga perlu dilakukan untuk perbaikan proses di masa depan.

Sebagai suatu aplikasi *offline* atau yang tidak terhubung dengan jaringan internet, Sidakam yang dirintis sejak Pilkada 2015 sebenarnya memudahkan bagi penyelenggara maupun peserta pemilu untuk menyusun laporan dana kampanye. Selain itu, Sidakam juga bermanfaat untuk memelihara data dan informasi pelaporan dana kampanye untuk pelayanan publik. Hanya saja, dalam prosesnya masih perlu terus disempurnakan.

Melalui Sidakam ini, transaksi uang masuk dan keluar untuk keperluan kampanye dapat terdokumentasikan dengan baik. Sidakam memuat isian pula untuk identitas penyumbang, jumlah sumbangan, penggunaan uang, sisa saldo dana kampanye, dan selanjutnya seluruh laporan transaksi itu bisa dicetak. Mekanisme pendataan dan pencatatan elektronik semacam ini bisa menjadi langkah awal untuk dokumentasi dana kampanye yang lebih transparan dan akuntabel di masa depan.

The screenshot displays the SIDAKAM application interface for campaign fund acceptance. The main content area shows a summary of accepted funds and a table of transactions.

#	TANGGAL TRANSAKSI	SUMBER DANA	NAMA PENYUMBANG	BENTUK SUMBERAN	NILAI UANG (Rp)	BARANG		JASA		NILAI PEROLEHAN DANA	BUKTI	REKORD PENYUMBANG	KET	AKSI
						NAMA BARANG	QTY SATUAN	NAMA JASA	QTY SATUAN					
1	13/08/2018	PERSEORANGAN	RACHMAT SUGANTO	KELOMPOK UANG - TUNAI	25.000.000,00					800	1/PP/2018			

Foto 5

Tampilan *Offline* Aplikasi Dana Kampanye Pemilu 2019 (Sidakam)

3.1. Pendampingan Menyempurnakan Langkah

KPU melakukan beberapa kali bimbingan teknis untuk memastikan aturan maupun teknis pelaporan dana kampanye, antara lain di Yogyakarta dan Batam. Di Batam, misalnya, diikuti oleh KPU provinsi/KIP Aceh dari 34 provinsi. Pembekalan materi itu diikuti antara lain oleh anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, kepala sub-bagian hukum, dan staf atau operator. Dengan demikian seluruh jajaran

yang terjun dalam pelaksanaan penerimaan pelaporan dana kampanye di provinsi maupun kabupaten/kota memiliki pemahaman yang sama dari tingkat pusat hingga daerah.



Foto 6

Bimbingan Teknis terkait Audit Laporan Dana Kampanye Pemilu 2019 di Yogyakarta (22-24 November 2018)

Selain Bimtek terkait teknis pelaporan dana kampanye, KPU juga memberikan Bimtek terkait aplikasi dana kampanye Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) dan Sistem Informasi KAP


(SIKAP). Aplikasi yang dirancang dan disusun KPU disampaikan kepada KPU provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP kabupaten/kota dan peserta pemilu di setiap tingkatan guna memberikan kemudahan dalam penyusunan laporan dana kampanye.

Aplikasi dana kampanye ini dibagi menjadi empat *user* (pengguna), yaitu parpol, DPR/DPRD, DPD, dan capres/cawapres, di mana setiap *user* memiliki fungsi yang sama, tetapi disesuaikan dengan jenis pemilihan jabatan. Aplikasi dana kampanye ini dikembangkan oleh Biro Hukum KPU bersama dengan Biro Perencanaan dan Data KPU. Kali ini, KPU tidak bekerja sama dengan pihak luar, sehingga aplikasi ini murni dikembangkan oleh KPU. Materi aplikasi dana kampanye disampaikan langsung dengan membuka aplikasi dan dicobakan oleh setiap peserta di laptop masing-masing. Penyampaian materi dalam Bimtek dilakukan dengan memberi kesempatan tanya jawab dan simulasi penggunaan SIDAKAM.

Penggunaan aplikasi ini relatif mudah, karena tidak memerlukan jaringan internet. Aplikasi ini cukup dipasang (*install*) di laptop dan komputer, sehingga bisa langsung digunakan di mana saja dan kapan saja. Sebagai *log in* awal, *username* dan

password dibuat sama, hanya saja dibedakan sesuai tingkatan saja. Nantinya peserta dapat mengganti *username* dan *password* sesuai dengan keinginan mereka, namun pengguna harus mengingat *username* dan *password* yang diubah sendiri, karena jika terlupa, tidak ada cara untuk mengembalikan datanya, sebab aplikasi ini bersifat *offline*.

Diagram 2 Alur Kerja SIDA KAM



Beberapa peserta atau pengguna aplikasi mengatakan aplikasi ini mudah digunakan, dan membantu penyusunan laporan dana kampanye. Hanya saja, pengguna kurang perhatikan analisis alur pembukuan, karena basis yang digunakan

adalah akuntansi yang dipadukan dengan peraturan KPU, sehingga perlu perhatian khusus untuk dipahami dan disampaikan kembali kepada peserta pemilu.

Setelah pelaksanaan bimtek, jajaran KPU diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai teknis pelaporan dana kampanye. KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum berupaya melayani negara secara maksimal dan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Koordinasi juga dilakukan agar setiap pelaksanaan kegiatan berjalan baik dan saling memberikan informasi dari berbagai sumber. Satuan kerja KPU yang tersebar di seluruh Indonesia mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota harus paham dan saling berkoordinasi secara berjenjang, sehingga semua tingkatan memberikan kontribusi secara langsung.

BAB IV

Dinamika Pelaporan dan Audit

Pasangan calon dan tim kampanye calon presiden dan calon wakil presiden, baik nasional, provinsi, dan kabupaten/kota wajib melaporkan dana kampanye yang terdiri atas LADK, LPSDK, dan LPPDK tersebut kepada KPU RI, KPU provinsi atau Komite Independen Pemilihan (KIP) Aceh, dan KPU/KIP kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.

PKPU 24/2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagai aturan pelaksana dari UU 7/2017 merinci ketentuan pelaporan dana kampanye ini berdasarkan jenis pemilihannya, yakni pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dari jenis-jenis pemilihan itu, pada dasarnya mekanisme yang ditempuh tidak berbeda. Hanya saja tingkatan pelaporan yang dilakukan sedikit berbeda, misalnya, antara pelaporan dana kampanye calon anggota DPR dengan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota

akan berbeda karena penyelenggaranya berbeda tingkat, yakni untuk calon anggota DPR dilaporkan kepada KPU RI, sedangkan untuk DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota disampaikan masing-masing ke KPU daerah setempat sesuai tingkatannya.



Foto 7

Petugas Penerimaan Laporan Dana Kampanye Pemilu 2019 sedang memeriksa Laporan Dana Kampanye dari Peserta Pemilu

Demikian pula untuk pelaporan dana kampanye pilpres, calon presiden dan wakil presiden atau tim kampanye mulai dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota wajib mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran berupa uang, barang, dan atau jasa dalam pembukuan khusus dana kampanye. Pembukuan itu terpisah dari pembukuan keuangan pribadi pasangan calon (paslon).

4.1. Mekanisme pelaporan dana kampanye

Berdasarkan UU 7/2017 dan PKPU 24/2018, perbedaan antara LADK, LPSDK, dan LPPDK selain pada momentum pelaporannya, ialah pada substansi yang dilaporkan. Pada LADK calon presiden dan wakil presiden, dana kampanye yang dilaporkan memuat informasi mengenai RKDK; saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; serta jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum menyampaikan LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK; penerimaan sumbangan yang bersumber dari paslon atau parpol atau gabungan

parpol dan pihak lain; dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) masing-masing paslon.

Penyampaian LADK itu disampaikan dalam naskah asli (*hard copy*) sebanyak dua rangkap, yakni untuk disampaikan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya, apakah nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan KAP yang ditunjuk oleh KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh. Selain itu, LADK juga diserahkan dalam bentuk elektronik (*soft copy*).



Foto 8

Kegiatan KPU dalam Bimbingan Teknis tentang Aplikasi Dana Kampanye Pemilu 2019

Substansi LADK bagi parpol pemilu anggota DPR dan DPRD juga tidak berbeda dengan LADK untuk capres-cawapres. Bedanya, NPWP yang diserahkan ialah NPWP parpol, atau bukan perseorangan calon, serta memuat laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Format pelaporannya pun menjadi sedikit berbeda karena ada pula rincian penerimaan dan pengeluaran dana kampanye calon anggota legislatif.

Demikian halnya untuk LADK calon perseorangan anggota DPD, memuat informasi mengenai beberapa hal, yaitu: RKDK, NPWP caleg DPD bersangkutan, saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan, jumlah perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum penyerahan LADK, serta penerimaan sumbangan yang bersumber dari pihak lain.

Untuk pelaksanaan administrasi pelaporannya, LADK (untuk pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR maupun DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, serta pemilihan anggota DPD) diaplikasikan dengan mengisi sejumlah

formulir yang menggambarkan substansi atau catatan apa saja yang dilaporkan di dalam LADK.

Untuk LADK Pilpres, ada 6 fomulir dan 3 surat pernyataan yang secara detail diatur di dalam PKPU. Rinciannya ialah LADK1-Pilpres berisi tentang laporan awal dana kampanye; LADK2-Pilpres tentang laporan penerimaan sumbangan dana kampanye; LADK3-Pilpres berisi tentang daftar penerimaan sumbangan dana kampanye; LADK4-Pilpres tentang daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye; LADK5-Pilpres tentang daftar saldo dana kampanye; serta LADK6-Pilpres tentang surat pernyataan tanggung jawab atas laporan awal dana kampanye, surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan, surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok, dan surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah.

Untuk jenis LADK parpol, jenis substansi formulirnya sama dengan formulir presiden, hanya saja ada tambahan formulir LADK7-PARPOL yang isinya ialah pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon legislatif. Formulir LADK7-PARPOL ini, menjadi kewajiban masing-masing caleg.

Tabel 5. Ketentuan Legalisasi Formulir Laporan Dana Kampanye

KETENTUAN LEGALISASI FORMULIR DANA KAMPANYE
<p style="text-align: center;">PARPOL</p> <p>Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya.</p>
<p style="text-align: center;">PRESIDEN</p> <p>Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye sesuai tingkatannya.</p>
<p style="text-align: center;">DPD</p> <p>Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD dan dibubuhi cap/stempel Calon Anggota DPD, yang dilegalisir oleh Calon Anggota DPD.</p>

Adapun untuk formulir LADK DPD ada 6 formulir yakni LADK1-DPD berisi tentang laporan awal dana kampanye; LADK2-DPD tentang laporan penerimaan sumbangan dana kampanye; LADK3-DPD tentang daftar penerimaan sumbangan dana

kampanye; LADK4-DPD tentang daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye; LADK5-DPD tentang daftar saldo dana kampanye; serta LADK6-DPD tentang surat pernyataan tanggung jawab atas laporan awal dana kampanye. Selain itu, anggota DPD juga wajib menyerahkan surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan, surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok, serta surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non-pemerintah

Penyerahan LADK dilaksanakan pada 23 September 2018 selambat-lambatnya pukul 18.00 waktu setempat. Untuk parpol di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, formulir LADK harus ditandatangani oleh ketua umum parpol atau ketua di tingkat daerah setempat bersama dengan bendahara. Demikian pula untuk pasangan capres dan cawapres di tingkat pusat, LADK ditandatangani oleh ketua dan bendahara tim kampanye tingkat nasional Penandatanganan LADK paslon untuk tingkat daerah, baik provinsi, maupun kabupaten/kota diwakili oleh ketua dan bendahara tim kampanye tingkat daerah.

Parpol peserta pemilu anggota DPR dan DPRD yang terlambat atau tidak menyerahkan LADK

sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan diberi sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah pemilihan yang bersangkutan, begitu juga dengan Calon Anggota DPD yang terlambat atau tidak menyerahkan LADK akan dibatalkan kepesertaannya dalam pemilu. Dalam Peraturan KPU, peserta pemilu diberikan kesempatan untuk memperbaiki LADK selama 5 hari sejak LADK dikembalikan kepada peserta. Hal ini menarik karena waktu perbaikan ini tidak ditemui dalam penyerahan LPSDK maupun LPPDK.

Tabel 6. Periode Pembukuan LADK, LPSDK, LPPDK

<p>LADK LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE</p>	<p>dimulai sejak tanggal pembukaan RKDK</p>	<p>ditutup 1 (satu) hari sebelum masa kampanye</p>
<p>LPSDK LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE</p>	<p>dimulai 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK</p>	<p>ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan</p>
<p>LPPDK LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE</p>	<p>dimulai 3 (tiga) hari sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu</p>	<p>ditutup 8 (delapan) hari setelah pemungutan suara</p>

Dana kampanye berikutnya yang harus dilaporkan ialah LPSDK. Regulasi menentukan penyerahan LPSDK ini baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, dan KIP Aceh maupun KIP Aceh kabupaten/kota dilakukan pada 2 Januari 2019, paling lambat pukul 18.00. Formulir LPSDK Pilpres, terdiri atas 3 berkas: Formulir LPSDK1-PILPRES berisikan informasi tentang laporan penerimaan sumbangan dana kampanye; LPSDK2-PILPRES berisikan informasi tentang daftar penerimaan sumbangan dana kampanye; dan LPSDK3-PILPRES berisikan surat pernyataan tanggung jawab atas laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Selain itu juga ada surat-surat yang harus diserahkan, yakni surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan, surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok, surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah

Jenis formulir pelaporan dana kampanye yang cukup banyak ini memang rentan untuk keliru dipahami. Oleh karena itu, KPU dalam bimbingan teknis dan sosialisasi pelaporan dana kampanye ke daerah, seperti saat Bimtek di Yogyakarta dan Batam, selalu mengingatkan pentingnya jajaran KPU

di daerah mencermati jenis-jenis formulir pelaporan dana kampanye dan memahami tentang jenis-jenis formulir dana kampanye, sehingga bisa membantu pelayanan peserta pemilu dengan baik.

Adapun untuk LPSDK1-PARPOL berisikan informasi mengenai laporan penerimaan sumbangan dana kampanye; LPSDK2-PARPOL berisikan informasi daftar penerimaan sumbangan dana kampanye; LPSDK3-PARPOL berisikan surat pernyataan tanggung jawab atas laporan penerimaan sumbangan dana kampanye; serta LPSDK4-PARPOL berisikan pencatatan penerimaan sumbangan calon legislatif. Selain itu, ada juga surat yang harus diserahkan, yaitu surat pencatatan penerimaan sumbangan calon legislatif, surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan, surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok, dan surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah.

Bagi calon DPD, formulir LPSDK terdiri atas 3 (tiga) berkas: LPSDK1-DPD berisikan informasi mengenai laporan penerimaan sumbangan dana kampanye; LPSDK2-DPD berisikan daftar penerimaan sumbangan dana kampanye; serta LPSDK3-DPD berisi surat pernyataan tanggung

jawab atas laporan awal dan kampanye. Selain itu calon wajib pula menyertakan surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan, surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok, dan surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah.

Berbeda dengan keterlambatan penyerahan LADK yang bisa berujung pada pembatalan keikutsertaan peserta pemilu, keterlambatan pada penyerahan LPSDK tidak ada sanksi apa-apa. Oleh karena itu, pada praktiknya keterlambatan penyerahan LPSDK kerap terjadi. Bahkan, ada yang tidak menyerahkan LPSDK sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Bilamana terjadi keterlambatan atau bahkan tidak menyerahkan LPSDK, mereka diminta menyusun kronologis dan membuat berita acara.

Dana kampanye terakhir yang harus dilaporkan oleh peserta pemilu ialah LPPDK yang dilampiri dengan LADK dan LPSDK. Penyerahan laporan dana kampanye, yang terdiri atas LADK, LPSDK dan LPPDK ke KAP dilakukan pada 26 April-2 Mei 2019. Penyerahan kepada KAP ini dilakukan melalui perantaraan KPU dimana peserta pemilu datang ke KPU/KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

kabupaten/kota, untuk menyerahkan laporan kepada KAP disaksikan oleh KPU/KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota. KAP menerima dan memeriksa kelengkapan laporan dana kampanye sebelum kemudian melakukan audit dana kampanye selama 30 hari setelah KAP menerima laporan dana kampanye.

LPPDK Pilpres terbagi menjadi LPPDK1-PILPRES berisi asersi atas laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye; LPPDK2-PILPRES berisi laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye; LPPDK3-PILPRES berisi laporan penerimaan sumbangan dana kampanye; LPPDK4-PILPRES berisi daftar penerimaan sumbangan dana kampanye; LPPDK5-PILPRES berisi daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye; serta LPPDK6-PILPRES berisi daftar saldo dana kampanye. Selain itu juga menyertakan surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan, surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok, dan surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah.

Adapun untuk LPPDK Parpol, terbagi menjadi LPPDK1-PARPOL yang berisi asersi atas laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye;

LPPDK2-PARPOL yang berisi laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye; LPPDK3-PARPOL tentang laporan penerimaan sumbangan dana kampanye; LPPDK4-PARPOL berisi tentang daftar penerimaan sumbangan dana kampanye; LPPDK5-PARPOL berisi daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye; LPPDK6-PARPOL berisi daftar saldo dana kampanye; serta LPPDK7-PARPOL tentang pencatatan penerimaan dan pengeluaran caleg. Parpol juga harus menyertakan surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan, surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok, dan surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah.

Untuk LPPDK calon perseorangan DPD, terdapat formulir LPPDK1-DPD berisi asersi atas laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye; LPPDK2-DPD berisi laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye; LPPDK3-DPD berisi tentang laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, LPPDK4-DPD berisi daftar penerimaan sumbangan dana kampanye; LPPDK5-DPD daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye; serta LPPDK6-DPD berisi daftar saldo dana kampanye. Selain itu, calon perseorangan DPD diwajibkan

menyerahkan surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan, surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok, dan surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah.

Bagi peserta pemilu yang terlambat menyerahkan LPPDK, atau melebihi pukul 18.00 waktu setempat, atau bahkan tidak menyerahkan LPPDK sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan telah diatur sanksi berupa tidak ditetapkannya sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terpilih.



Foto 9

KPU Provinsi se-Indonesia Mengikuti Bimbingan Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2019


Dalam praktiknya di berbagai daerah, seperti di Palu, Sulawesi Tengah, yang merupakan salah satu daerah contoh (*sampling*) dalam penyusunan buku ini, beberapa calon legislatif yang mengetahui dirinya tidak terpilih atau tidak mendapatkan suara terbanyak, merasa tidak perlu untuk menyerahkan LPPDK. Pertimbangannya

menarik, setelah merasa tidak terpilih, peserta pemilu (terutama caleg) merasa tidak perlu menyerahkan LPPDK7-PARPOL yang berisi pencatatan perorangan penerimaan dan pengeluaran caleg. Kalau pun mereka menyerahkan terlambat pun juga bentuk sanksinya tidak akan mempengaruhi mereka yang tidak terpilih. Sanksi bagi yang tidak menyerahkan atau terlambat menyerahkan LPPDK hanya dapat dirasakan bagi calon terpilih yang mendapatkan suara terbanyak. Sanksinya berat bagi mereka yang terpilih, tidak ditetapkan sebagai calon terpilih dalam Pemilu 2019. Artinya, kemenangan mereka dan raihan kursi mereka akan dibatalkan oleh KPU Provinsi Sulteng, lantaran mereka tidak ditetapkan sebagai calon terpilih. Kerugian besar semacam ini tidak akan dialami oleh caleg yang kalah atau tidak terpilih, sehingga tekanan atau dorongan untuk menyerahkan LPPDK sesuai batasan waktu menjadi lebih ringan bagi mereka.

Hal ini memantik pertanyaan banyak pihak. Sebab, berdasarkan ketentuan dalam UU, sanksi pembatalan diberikan kepada partai politik. Apabila partai politik tidak menyerahkan LPPDK, maka caleg yang menyerahkan LPPDK juga berdampak

dibatalkan keterpilihannya. Sedangkan jika partai Politik menyampaikan LPDDK dan caleg tidak menyampaikan LPPDK, maka caleg tidak mendapatkan sanksi pembatalan keterpilihannya.

Diagram 3. Alur Penyampaian Laporan Dana Kampanye



Waktu penyampaian LPPDK adalah tanggal 26 April hingga 2 Mei 2019, atau 7 hari sesudah pemungutan suara, di mana hasil pemilu itu bisa diketahui, dan hal ini berpotensi menurunkan motivasi caleg yang

tidak terpilih untuk menyerahkan LPPDK, utamanya jenis LPPDK7-PARPOL.

4.2. Geliat Praktik di Lapangan

4.2.1. Penerimaan LADK

KPU di tingkat pusat menerima laporan awal dana kampanye (LADK) pada 23 September 2018 sampai dengan pukul 18.00 WIB. Penerimaan LADK juga dilakukan di KPU tingkat provinsi, dan KPU kabupaten/kota. Dalam penerimaan laporan itu, langkah pertama yang dilakukan KPU adalah memeriksa kelengkapan formulir dan dokumen pendukung LADK peserta pemilu. Kedua, KPU menerima LADK sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah dibentuk.

Dari penerimaan LADK itu diperoleh kesimpulan semua parpol peserta pemilu dan tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden melakukan penyampaian LADK dengan tepat waktu. Akan tetapi, terdapat 7 partai politik, dan 1 tim kampanye paslon yang datang pada rentang waktu pukul 16.00-18.00 WIB. Tenggat waktu itu sangat pendek, atau berdekatan dengan batas waktu akhir penyampaian LADK. Ketujuh parpol dan tim kampanye paslon itu di antaranya

Partai Golkar, Partai Garuda, Partai Berkarya, PPP, PAN, Partai Hanura, PKPI, dan tim kampanye paslon nomor urut 2.



Foto 10

Kegiatan Penerimaan LADK di tingkat pusat, Jakarta (23 September 2018)

KPU mencatat ada 13 parpol yang harus melakukan perbaikan terhadap LADK, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai NasDem, Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Berkarya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan

Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Adapun 3 parpol lainnya telah menyerahkan informasi dan kelengkapan dokumen yang sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak harus melakukan perbaikan. Tiga parpol itu ialah Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Demokrat.

4.2.2. Penerimaan LPSDK

KPU di tingkat pusat menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), pada tanggal 2 Januari 2019, sampai dengan 18.00 WIB. Semua parpol peserta pemilu dan tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil menyampaikan LPSDK dengan tepat waktu.

Persiapan yang telah dilakukan dengan baik membuat setiap kelompok memahami cara untuk melakukan pencermatan terhadap LPSDK parpol, dan menuangkan hasil pencermatan ke dalam kertas kerja dan tanda terima.

Sebagai upaya perbaikan, peserta pemilu agar menyampaikan laporan yang lengkap dan sesuai tanpa harus menyusun dan mencetak pada waktu penyampaian, sebab hal itu akan memakan waktu pencermatan laporan. Peserta pemilu perlu berkoordinasi secara intens dengan KPU untuk memastikan kesesuaian materi LPSDK tersebut.



Foto 11

Kegiatan Penerimaan LPSDK di tingkat pusat, Jakarta (2 Januari 2019)

4.2.3. Penerimaan LPPDK

Penerimaan LPPDK dilaksanakan pada tanggal 26 April hingga 2 Mei 2019, paling lambat pukul 18.00 WIB. KPU menyusun jadwal kedatangan parpol peserta pemilu, tim kampanye paslon presiden dan wakil presiden, dan KPU provinsi/KIP Aceh berdasarkan konfirmasi kehadiran dari pihak terkait. Meskipun jadwal kedatangan peserta pemilu tersebut terdapat beberapa kali perubahan, namun seluruh peserta pemilu menyampaikan LPPDK dengan tepat waktu. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU memeriksa kelengkapan LPPDK beserta LADK dan LPSDK parpol peserta pemilu, tim kampanye paslon dan calon perseorangan anggota DPD berdasarkan instruksi kerja yang telah dibuat dan menuangkan hasil pemeriksaan ke dalam tanda terima LPPDK.



Foto 12

Penerimaan LPPDK di tingkat pusat, Jakarta (26 April-2 Mei 2019)

Sampai dengan batas akhir penyampaian LPPDK yakni tanggal 2 Mei 2019, 16 Parpol tingkat pusat, 2 tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden tingkat nasional dan calon anggota DPD dari 34 KPU Provinsi/KIP Aceh, telah menyampaikan LPPDK kepada KAP yang disaksikan oleh KPU.

Berdasarkan hasil penerimaan dan pemeriksaan terhadap laporan dana kampanye,

terdapat calon anggota DPR yang tidak menyampaikan LPPDK7-PARPOL kepada Partai Politiknya, sehingga Partai politik tersebut tidak lengkap melampirkan LPPDK7-PARPOL sejumlah calon Anggota DPR. Selain itu, juga terdapat calon anggota DPD yang tidak menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.

Dari catatan penerimaan LPPDK, tidak semua calon anggota DPR dan calon anggota DPD menyerahkan LPPDK. Hal itu belum mendukung upaya transparansi dan akuntabilitas yang berusaha dibangun dalam Pemilu 2019. Kendala ketidakpatuhan dalam penyampaian LPPDK menjadi salah satu tantangan KPU, sebab terdapat celah di dalam regulasi yang membuat hal itu berpotensi terjadi.

Kondisi ini menjadi sulit dihindari oleh KPU selaku penyelenggara yang mengikuti regulasi. UU 7/2017 belum memberikan sanksi dan batasan yang ketat dalam pelaporan dana kampanye, sehingga problematika semacam ini di lapangan belum bisa disikapi dengan tegas.

Hasil penerimaan LPPDK Partai Politik tingkat Pusat dan DPD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7. Hasil Penerimaan LPPDK Parpol

1) Partai Politik

NO.	PARTAI POLITIK	JUMLAH CALON ANGGOTA DPR	
		YANG MENYAMPAIKAN	YANG TIDAK MENYAMPAIKAN
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	572	3
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	575	0
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	572	1
4.	Partai Golongan Karya	570	4
5.	Partai NasDem	575	-
6.	Partai Gerakan	225	1

NO.	PARTAI POLITIK	JUMLAH CALON ANGGOTA DPR	
		YANG MENYAMPAIKAN	YANG TIDAK MENYAMPAIKAN
	Perubahan Indonesia		
7.	Partai Berkarya	545	7
8.	Partai Keadilan Sejahtera	531	-
9.	Partai Persatuan Indonesia	346	222
10.	Partai Persatuan Pembangunan	360	194
11.	Partai Solidaritas Indonesia	573	1
12.	Partai Amanat Nasional	575	-
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	424	3
14.	Partai Demokrat	453	119
15.	Partai Bulan Bintang	484	-
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	137	-

Tabel 8. Hasil Penerimaan LPPDK Calon Anggota DPD

2) Calon Anggota DPD

NO.	PROVINSI	JUMLAH CALON ANGGOTA DPD	
		Yang Menyampaikan	Yang Tidak Menyampaikan
1.	Aceh	15	11
2.	Sumatera Utara	18	1
3.	Sumatera Barat	22	-
4.	Bangka Belitung	26	1
5.	Riau	17	3
6.	Kepulauan Riau	33	-
7.	Jambi	14	-
8.	Lampung	9	2
9.	Bengkulu	13	12
10.	Sumatera Selatan	12	-
11.	Banten	21	5
12.	DKI Jakarta	43	7

NO.	PROVINSI	JUMLAH CALON ANGGOTA DPD	
		Yang Menyampaikan	Yang Tidak Menyampaikan
13.	Jawa Tengah	20	-
14.	Jawa Barat	26	2
15.	D.I. Yogyakarta	8	3
16.	Jawa Timur	17	9
17.	Bali	17	5
18.	NTB	22	5
19.	NTT	27	9
20.	Kalimantan Barat	19	1
21.	Kalimantan Tengah	20	1
22.	Kalimantan Selatan	14	-
23.	Kalimantan Timur	20	7
24.	Kalimantan Utara	18	5
25.	Gorontalo	21	2
26.	Sulawesi Utara	21	-

NO.	PROVINSI	JUMLAH CALON ANGGOTA DPD	
		Yang Menyampaikan	Yang Tidak Menyampaikan
27.	Sulawesi Barat	22	-
28.	Sulawesi Tengah	20	10
29.	Sulawesi Tenggara	46	3
30.	Sulawesi Selatan	22	7
31.	Maluku	27	2
32.	Maluku Utara	22	2
33.	Papua	14	-
34.	Papua Barat	10	-

4.3. Bergerak dalam Situasi Tidak Ideal

Berdasarkan Pasal 335 UU 7/2017, laporan dana kampanye pasangan calon presiden-calon wakil presiden dan tim kampanye yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 hari sesudah pemungutan suara. Ketentuan itu

berlaku juga untuk parpol peserta pemilu dan calon anggota DPD.

Selanjutnya, KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU paling lama 30 hari sejak diterimanya laporan dari peserta pemilu. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota mengumumkan hasil audit laporan dana kampanye pemilu kepada publik paling lambat 10 hari setelah diterimanya laporan hasil audit dana kampanye dari KAP.

Untuk melaksanakan tahapan audit dana kampanye sebagaimana diatur di dalam UU 7/2017 langkah pertama yang diambil KPU ialah menentukan KAP yang akan ditunjuk. Dalam melaksanakan ini, KPU mendasarkan pada ketentuan yang diatur di dalam Pasal 336 UU 7/2017.

Pasal 336 UU 7/2017 itu selengkapnya berbunyi, “(1) KPU menetapkan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) memenuhi persyaratan di setiap provinsi. (2) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas

pemeriksaan laporan dana kampanye pemilu tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan peserta pemilu dan/atau tim kampanye; b. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye pemilu bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik, atau pengurus partai politik yang mengusulkan pasangan calon.”

KAP yang dalam pelaksanaan auditnya diketahui tidak memberikan informasi yang benar sebagaimana diatur di dalam Pasal 336 UU 7/2017, penunjukannya bisa dibatalkan oleh KPU. Selanjutnya, KPU menunjuk KAP pengganti untuk meneruskan audit.

Penghitungan awal KPU untuk kebutuhan KAP dalam audit laporan dana kampanye ialah:

- a. Tingkat pusat, mengaudit 16 parpol dengan 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden sehingga dibutuhkan 18 KAP;
- b. Tingkat pusat, mengaudit laporan calon anggota DPD, dimana 1 KAP dapat mengaudit paling banyak 75 calon anggota DPD (seperti yang tercantum dalam Keputusan KPU Nomor 1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018 tentang

Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum) sehingga dengan sejumlah 816 calon dibutuhkan paling sedikit 11 KAP;

- c. Tingkat provinsi yakni provinsi beserta kabupaten/kota dengan jumlah total 548 satker dengan masing-masing satker mengaudit 16 parpol sehingga dibutuhkan 8.768 KAP ditambah 4 partai lokal Aceh, maka total keseluruhan adalah 8.772 KAP.

Berdasarkan perhitungan di atas, jumlah KAP yang dibutuhkan untuk mengaudit laporan dana kampanye pemilu adalah sebanyak 8.801 KAP. Kemudian, setelah berkoordinasi dengan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), jumlah KAP seluruh Indonesia hanya ada 500-an KAP. Hal ini menunjukkan terdapat banyak kekurangan kebutuhan KAP untuk mengaudit laporan dana kampanye pemilu, terlebih lagi salah satu syarat untuk dapat mengaudit laporan dana kampanye pemilu adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) telah bersertifikasi dan mengikuti pelatihan audit laporan dana kampanye, sedangkan tidak semua KAP mengikuti sertifikasi tersebut.

Karena keterbatasan jumlah KAP untuk mengaudit laporan dana kampanye ini, maka dilakukan perubahan perhitungan kebutuhan jumlah KAP untuk mengaudit laporan dana kampanye yaitu sebagai berikut:

- a. Tingkat pusat, mengaudit 16 (enam belas) parpol yang digabung dengan calon anggota DPD, dengan ketentuan dimana 1 (satu) KAP dapat mengaudit paling banyak 75 (tujuh puluh lima) calon anggota DPD, KPU membagi 816 calon anggota DPD untuk diaudit oleh 16 (enam belas) KAP yang dikelompokkan berdasarkan Provinsi. Sedangkan 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden diaudit masing-masing 1 (satu) KAP. Dengan demikian untuk tingkat pusat dibutuhkan 18 (delapan belas) (KAP);
- b. Tingkat provinsi, yakni 34 (tiga puluh empat) provinsi dengan masing-masing jumlah partai yang diaudit adalah 16 (enam belas) parpol tingkat provinsi beserta kabupaten/kotanya. Dibuat ketentuan bahwa 1 (satu) KAP melakukan audit laporan dana kampanye paling banyak 2 (dua) partai politik tingkat provinsi beserta tingkat kabupaten/kotanya (tercantum dalam Keputusan KPU Nomor 1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018

tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum), sehingga berdasarkan perhitungan, KAP yang dibutuhkan adalah sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) KAP ditambah 4 (empat) partai lokal Aceh, maka total keseluruhan adalah 276 (dua ratus tujuh puluh enam).

Berdasarkan perubahan perhitungan di atas, jumlah KAP yang dibutuhkan untuk mengaudit laporan dana kampanye adalah sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat) KAP. Sedangkan dari hasil pelatihan audit dana kampanye yang diselenggarakan oleh IAPI sebagai asosiasi profesi akuntan publik di 8 (delapan) wilayah, yakni Palembang, Bandung, Jakarta, Semarang, Padang, dan Medan hanya menghasilkan 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) KAP, sehingga masih terdapat kekurangan KAP sejumlah 16 (enam belas) KAP. Setelah didapatkan data bahwa ketersediaan KAP masih belum memenuhi jumlah kebutuhan KAP untuk mengaudit laporan dana kampanye pemilu, IAPI melakukan pelatihan audit dana kampanye gelombang kedua di Jakarta untuk memenuhi kekurangan KAP bersertifikasi.

Biro Hukum KPU bersama dengan Biro Logistik KPU beberapa kali melakukan rapat bersama untuk menentukan metode mana yang tepat dalam Pengadaan KAP untuk audit laporan dana kampanye Pemilu 2019. Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Biro Logistik KPU, maka pengadaan jasa KAP disarankan berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sebagai tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi dengan Biro Logistik KPU, pada tanggal 11-13 Maret 2019, KPU mengundang LKPP, Biro Logistik KPU dan Inspektorat KPU untuk membahas pengadaan KAP. Seno Haryo Wibowo dari LKPP diundang sebagai narasumber terkait dengan pengadaan yang berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) Nomor 12 Tahun 2018. Di sini LKPP menyampaikan materi tentang pengadaan jasa kantor akuntan publik untuk audit laporan dana kampanye pemilu, yang memuat:

- a. Pendekatan terhadap pengadaan jasa profesi, bahwa pengadaan jasa profesi ialah pendekatan yang berbeda dengan pengadaan jasa konsultasi.

Jasa profesi merupakan pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan dan keahlian khusus, biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, otonomi kerja serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Jasa profesi terdapat standar layanan profesionalisme kerja, kode etik, renumerasi, otonomi kerja yang disepakati dan diatur bersama dalam asosiasi profesi sesuai karakteristiknya.

- b. Dasar hukum pengadaan jasa KAP untuk audit laporan keuangan:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;
 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK/01/2011 tentang Penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik;
 3. Kode Etik Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI);
 4. Peraturan Pengurus IAPI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

- c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan. Jasa profesi tertentu yang standar remunerasi/imbalan jasa/honorarium, layanan keahlian, praktik pemasaran, dan kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya.
- d. Tahapan pengadaan meliputi perencanaan, persiapan pengadaan, dan pelaksanaan pemilihan penyedia. Ada dua cara yang dilakukan dalam pemilihan penyedia jasa, yakni melalui kompetisi dan nonkompetisi.

Dalam pelaksanaannya, pengadaan KAP di beberapa KPU provinsi mengalami kendala yakni kekurangan KAP untuk mengisi ketersediaan pengadaan audit dikarenakan tidak semua KAP yang bersertifikasi mengambil sesuai ketentuan dalam Keputusan Nomor 1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018, yaitu paling banyak 2 (dua) paket pekerjaan untuk mengaudit laporan dana kampanye parpol di provinsi yang berbeda. Hal ini menyebabkan kekurangan KAP kian memburuk, sehingga berdampak pada KPU Provinsi/KIP Aceh



Foto 13

Kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penyampaian LPPDK dan Kebijakan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilu 2019 kepada KAP & Peserta Pemilu 2019, Jakarta (25 April 2019)

Untuk mengatasi hal ini, KPU melakukan monitoring pengadaan KAP untuk tingkat provinsi. Setelah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan IAPI, KPU mengeluarkan kebijakan untuk pengadaan KAP di Provinsi yang pada awalnya 1 (satu) KAP tidak diperbolehkan mengaudit 2 (dua) parpol dalam 1 (satu) provinsi menjadi 1(satu) KAP dapat mengaudit 2 (dua) partai politik di provinsi

yang sama dengan ketentuan KAP tersebut memiliki lebih dari 2 (dua) akuntan publik yang bersertifikat (tercantum dalam Keputusan KPU Nomor 911/PL.01.6-Kpt/03/KPU/IV/2019 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum).

Dasar hukum yang dipakai untuk pengadaan jasa KAP adalah:

1. Peraturan Presiden (Perpres) No 16 Tahun 2018 Pasal 61 Ayat (1) huruf c bahwa pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan, pengadaannya dikecualikan dari ketentuan pengadaan;
2. Perpres No 16 Tahun 2018 Pasal 61 ayat (3) bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian tersebut diatur dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
3. Peraturan pengurus IAPI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan. IAPI sebagai lembaga yang menaungi KAP telah mengeluarkan peraturan pengurus

dalam hal penentuan imbalan jasa audit laporan keuangan. Peraturan ini dijadikan acuan dalam pengadaan barang/jasa KAP yang dilaksanakan sesuai dengan praktis bisnis yang sudah mapan, pengadaanya dikecualikan dari ketentuan pengadaan; dan

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KAP yang mengikuti pengadaan jasa Audit Dana Kampanye harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki surat izin usaha KAP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KAP;
3. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH); dan
4. Tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dibuktikan

dengan surat pernyataan di atas kertas bermaterai;

Akuntan publik (AP) dan tim audit pada KAP yang akan mengaudit dana kampanye harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki surat izin akuntan publik dari Menteri Keuangan Republik Indonesia bagi akuntan publik (AP) yang ditugaskan;
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi akuntan publik (AP) yang ditugaskan;
3. Bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan/atau Tim Kampanye Peserta Pemilu bagi AP dan personil yang ditugaskan dalam Tim audit; dan
4. Tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Peserta Pemilu dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Peserta Pemilu Calon Anggota DPD perseorangan atau tim kampanye dan dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas bermaterai.

Struktur tim audit paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang akuntan publik sebagai *partner in charge* (yang menandatangani laporan hasil audit); 1 (satu) ketua tim (supervisi dan koordinator harian di lapangan);

serta 2 (dua) anggota tim (melaksanakan prosedur audit).

Guna memastikan pengadaan KAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku, KPU membuat SIKAP yang digunakan untuk memantau dan memastikan agar pengadaan KAP di tingkat pusat dan provinsi sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/ 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Kondisi ini menjadi sulit dihindari oleh KPU selaku penyelenggara yang mengikuti regulasi. UU 7/2017 belum memberikan sanksi dan batasan yang ketat dalam pelaporan dana kampanye, sehingga problematika semacam ini di lapangan belum bisa disikapi dengan tegas.

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 337 UU 7/2017, KAP yang di kemudian hari ternyata tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan pengadaan KAP, akan dibatalkan pekerjaannya dan tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa. Selanjutnya KPU menunjuk kantor akuntan publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana kampanye pemilu partai yang bersangkutan.

Tabel 9. Daftar KAP Terpilih

NO	PEKERJAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE	NAMA KAP
1.	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Ir. Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin	KAP Anton Silalahi
2.	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno	KAP Heliantono & Rekan
3.	Partai Kebangkitan Bangsa, Calon Anggota DPD Provinsi Aceh dan Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara	KAP Maksum, Suyanto dan Hirdjan
4.	Partai Gerakan Indonesia Raya, Calon Anggota DPD Provinsi Bangka Belitung dan Calon Anggota DPD Provinsi Bengkulu	KAP Annas Cahyadi
5.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Calon Anggota DPD Provinsi Papua, Calon Anggota DPD Provinsi	KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin

	Papua Barat dan Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara	
6.	Partai Golongan Karya, Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Tengah dan Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Selatan	KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang, dan Ali
7.	Partai Nasdem, Calon Anggota DPD Provinsi Lampung dan Calon Anggota DPD Provinsi Kep. Riau	KAP Haryono, Junianto & Asmoro
8.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Calon Anggota DPD Provinsi NTT dan Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Barat	KAP Drs. Abror
9.	Partai Berkarya, Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Tengah dan Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Barat	KAP Griselda, Wisnu & Arum

Tabel 9. Daftar KAP Terpilih (lanjutan)

NO.	PEKERJAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE	NAMA KAP
1.	Partai Keadilan Sejahtera, Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Utara. Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah dan Calon Anggota DPD Provinsi Maluku Utara	KAP Ardin Silitonga
2.	Partai Persatuan Indonesia, Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur dan Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara	KAP Ellya Noorlisyati & Rekan
3.	Partai Persatuan Pembangunan, Calon Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta dan Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Timur	KAP Erfan & Rakhmawan
4.	Partai Solidaritas Indonesia, Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat dan Calon Anggota DPD Provinsi Riau	KAP Basyiruddin dan Rekan
5.	Partai Amanat Nasional, Calon Anggota DPD Provinsi Bali, Calon Anggota DPD Provinsi NTB	KAP Lutfi Muhammad & Rekan

6.	Partai Hati Nurani Rakyat, Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan dan Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Barat	KAP Bustaman, Ezeddin & Putranto
7.	Partai Demokrat, Calon Anggota DPD Provinsi DI.Yogyakarta dan Calon Anggota DPD Provinsi Banten	KAP Sriyadi Elly Sugeng & Rekan
8.	Partai Bulan Bintang, Calon Anggota DPD Provinsi Jambi dan Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Selatan	KAP Chatim, Atjeng, Sugeng & Rekan
9.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Calon Anggota DPD Provinsi Maluku dan Calon Anggota DPD Provinsi Gorontalo	KAP Usman & Rekan

4.4. Audit di Tengah Keterbatasan

Pelaksanaan audit mengacu pada PKPU 24/2018, dan Surat Keputusan KPU Nomor 1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/ 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Dana Kampanye. Audit laporan dana kampanye dilakukan dengan metode pengambilan sampel untuk transaksi pengeluaran dan metode sensus untuk transaksi penerimaan.



Foto 14

Kegiatan Penerimaan Hasil Audit laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu 2019 dari KAP kepada KPU

Pengambilan sampel transaksi pengeluaran dibedakan berdasarkan tingkatannya, mulai dari kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

Berikut ini ialah rincian teknis pengambilan sampel dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.

1) Tingkat Pusat

Sampel Transaksi bagi Presiden dan Wakil Presiden:

- Berupa 100% dari keseluruhan transaksi penerimaan.
- Transaksi pengeluaran sampai dengan 100 transaksi, maka dilakukan sensus.
- Transaksi pengeluaran lebih dari 100 transaksi maka dilakukan perhitungan 100+10% dari sisa transaksi

Sampel Transaksi bagi Partai Politik:

- Berupa 100% dari keseluruhan transaksi penerimaan.
- Transaksi pengeluaran sampai dengan 50 transaksi, maka dilakukan sensus.
- Transaksi, pengeluaran lebih dari 50 transaksi maka dilakukan perhitungan 50+10% dari sisa transaksi.

Sampel Transaksi bagi Calon Anggota DPR:

- Berupa 100% dari jumlah daerah pemilihan yang terdapat Calon Anggota DPR.
- Berupa 20% dari jumlah calon anggota DPR per daerah pemilihan.
- Berupa 100% dari transaksi penerimaan Calon Anggota DPR yang menjadi sampel.
- Transaksi pengeluaran sampai dengan 50 transaksi, maka dilakukan sensus.
- Transaksi pengeluaran lebih dari 50 transaksi, maka dilakukan perhitungan 50+10% dari sisa transaksi.

Sampel Transaksi bagi DPD:

- Berupa 100% dari keseluruhan transaksi penerimaan.
- Transaksi pengeluaran sampai dengan 50 transaksi, maka dilakukan sensus.
- Transaksi, pengeluaran lebih dari 50 transaksi maka dilakukan perhitungan 50+10% dari sisa transaksi.

2) Tingkat Provinsi

Sampel Transaksi bagi Partai Politik:

- Berupa 100% dari seluruh transaksi penerimaan;
- Transaksi pengeluaran sampai dengan 50 transaksi maka dilakukan sensus;
- Transaksi pengeluaran lebih dari 50 maka dilakukan perhitungan 50+10% dari sisa transaksi.

Sampel Transaksi bagi Calon Anggota DPRD:

- Berupa 100% dari jumlah daerah pemilihan yang terdapat calon;
- Berupa 20% dari jumlah anggota DPRD per daerah pemilihan;
- Penentuan sampel berdasarkan Jumlah transaksi terbesar dari calon dilihat dari formulir LADK7-PARPOL, LPSDK4-PARPOL, dan LPPDK7-PARPOL;
- Berupa 100% dari transaksi penerimaan calon anggota DPRD yang menjadi sampel;
- Transaksi pengeluaran sampai dengan 30 transaksi, maka dilakukan sensus;

- Transaksi pengeluaran lebih dari 30 transaksi, menggunakan perhitungan 30+10% dari sisa transaksi.

3) Tingkat Kabupaten/Kota

Sampel Transaksi bagi Parpol:

- Berupa 100% dari seluruh transaksi penerimaan;
- Transaksi pengeluaran sampai dengan 50 transaksi maka dilakukan sensus;
- Transaksi pengeluaran lebih dari 50 maka dilakukan perhitungan 50+10% dari sisa transaksi

Sampel Transaksi bagi Calon DPRD:

- Berupa 100% dari jumlah daerah pemilihan yang terdapat calon;
- Berupa 20% dari jumlah calon anggota DPRD per daerah pemilihan;
- Berupa 100% dari transaksi penerimaan calon anggota DPRD yang menjadi sampel;
- Berupa 10% dari transaksi pengeluaran calon anggota DPRD yang menjadi sampel.

Pertimbangan utama dalam pengambilan sampel untuk audit transaksi pengeluaran dana kampanye ialah keterbatasan waktu. KAP yang hanya diberikan waktu 30 hari sesuai dengan pasal 335 ayat 5 UU 7/2017 untuk mengaudit laporan dana kampanye setelah laporan dana kampanye diterima dari peserta pemilu. Oleh karena itu, mekanisme sampling dinilai dapat mewakili audit transaksi pengeluaran dana kampanye.

Selama proses audit dana kampanye di tingkat pusat berlangsung, KPU melakukan pemantauan pada beberapa KAP yang diambil sebagai contoh. KPU memantau pelaksanaan audit antara lain KAP Annas Cahyadi yang mengaudit Partai Gerakan Indonesia Raya, Calon Anggota DPD Provinsi Bangka Belitung dan Calon Anggota DPD Provinsi Bengkulu khususnya dalam mengaudit laporan dana kampanye Calon Anggota DPD mengalami kendala antara lain banyaknya calon anggota DPD yang tidak cepat memberikan jawaban ketika dimintai konfirmasi terkait dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran, bahkan belum menjawab hingga batas akhir audit. Sesuai prosedur, jika calon anggota DPD tidak memberikan jawaban, maka pada Asersi harus ditulis “Tidak Patuh”.

Contoh lain, KPU juga melakukan monitoring pada KAP Doli Bambang, Sulistiyanto, Dadang, dan Ali yang mengaudit laporan dana kampanye Partai Golongan Karya, Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Tengah dan Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Selatan. KAP Doli Bambang, Sulistiyanto, Dadang, dan Ali menemukan kejanggalan pada salah satu LDK calon anggota DPD dimana periode pembukuan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, penerimaan sumbangan tidak disertai dengan surat pernyataan sumbangan, dan pengeluaran tidak dilampiri bukti pengeluaran. Untuk mengatasi hal ini, KAP Doli Bambang Sulistiyanto, Dadang, dan Ali harus menghubungi KPU provinsi dan calon anggota DPD yang bersangkutan untuk meminta surat pernyataan dan bukti pengeluaran.

Masalah serupa juga ditemukan oleh KAP Maksam, Suyamto dan Hirdjan. Banyak calon anggota DPD yang tidak melampirkan bukti pengeluaran sehingga KAP Maksam, Suyamto dan Hirdjan harus mengirimkan surat permintaan salinan bukti pengeluaran kepada calon anggota DPD untuk melengkapi dokumen audit.

Monitoring juga dilakukan oleh KPU terhadap KAP Anton Silalahi. KAP Anton Silalahi melakukan konfirmasi terhadap seluruh penyumbang pihak lain perseorangan, kelompok dan Badan Usaha Non Pemerintah karena jumlah penyumbang tidak banyak. Saat proses audit ditemukan sumbangan dari pihak lain perseorangan yang tidak jelas identitasnya sejumlah Rp.465.004.460,- namun ternyata sumbangan yang tidak jelas identitasnya tersebut sudah disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 327 ayat (4) UU 7/2017 oleh tim kampanye 01 pada tanggal 26 April 2019 di bank umum dan dilampiri bukti setor.

KAP Heliantono dan Rekan mengaudit laporan dana kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 01, mengalami kendala dalam membagi waktu untuk mengkonfirmasi keseluruhan transaksi penerimaan dan sample transaksi pengeluaran yang jumlahnya cukup banyak agar selesai tepat waktu, sehingga KAP Heliantono dan Rekan harus lebih aktif dalam meminta data konfirmasi dari penyumbang yang bersangkutan.

Selanjutnya, setelah melakukan audit, KAP menyusun laporan dengan sistematika yang juga

telah ditentukan secara detil. Sistematika laporan hasil pekerjaan audit laporan dana kampanye, yaitu:

1) Laporan I

- Asersi peserta pemilu;
- Surat pernyataan independensi KAP;
- Laporan asurans independen;
- Laporan dana kampanye Peserta Pemilu;
- Dasar penunjukan dan ruang lingkup penugasan KAP;
- Tanda terima laporan dana kampanye peserta pemilu.

2) Laporan II

- Ringkasan kertas kerja audit laporan dana kampanye Peserta Pemilu

Dalam pelaksanaan audit laporan dana kampanye di tingkat pusat, KAP mendapatkan beberapa temuan, antara lain:

1. Penerimaan dan pengeluaran kas tercatat dalam LADK namun tidak tercatat dalam RKDK;
2. Peserta Pemilu tidak memenuhi ketentuan terkait penyampaian LADK dan LPSDK kepada KPU seperti ketepatan, periode laporan, dan cakupan laporan;

Peserta Pemilu tidak melampirkan tanda terima LADK dan LPSDK, salinan buku RKDK, surat pernyataan penyumbang, asersi, dan bukti transaksi.

BAB V

Mendorong Penguatan, Sebuah Alternatif Solusi

KPU menjalankan tahapan dalam pelaporan dana kampanye, mulai dari persiapan, yang terdiri atas penyusunan regulasi yang terdiri dari Peraturan KPU tentang Dana Kampanye berdasarkan UU 7/2017, dan pedoman teknis pelaporan dan audit dana kampanye Pemilu 2019. Di samping itu, KPU menyiapkan aplikasi pelaporan dana kampanye, Sistem Dana Kampanye (SIDAKAM), Sistem Informasi Kantor Akuntan Publik (SIKAP), dan melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) kepada KPU provinsi/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Bimtek kepada peserta pemilu, hingga pembentukan tim *Help Desk*.

KPU juga, melaksanakan penerimaan laporan awal dana kampanye (LADK), laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK), dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). Selanjutnya, melakukan pemilihan KAP melalui SIKAP kemudian audit dilakukan oleh Kantor

Akuntan Publik (KAP) dan hasilnya diserahkan dari KAP kepada KPU.

Dalam pelaksanaan tugasnya, pergulatan di dalam terjadi karena KPU mendapati regulasi yang ada belum memungkinkan untuk menjamin kesetaraan kontestasi berlangsung melalui pelaporan dan audit dana kampanye. UU 7/2017 masih menyisakan sejumlah persoalan yang mesti dipecahkan dan dijawab dalam regulasi berikutnya.

5.1. Pergulatan dari Dalam

Dalam UU 7/2017, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam PKPU 24/2018 (yang telah diubah dua kali dengan PKPU 29/2018 dan PKPU 34/2018) diatur tentang pembatasan jumlah sumbangan, larangan menerima dari sumber tertentu, rekening khusus dana kampanye (RKDK), dan pertanggungjawaban publik terhadap penggunaan dana kampanye.

Sanksi tidak diatur di dalam UU 7/2017, khususnya bagi peserta pemilu yang terlambat atau bahkan tidak menyerahkan LPSDK, atau bagi peserta pemilu yang tidak menyerahkan LPPDK dikarenakan tidak terpilih di dalam Pemilu 2019. Sebagaimana sanksi hanya diberikan kepada calon terpilih dalam

Pemilu 2019 bilamana calon terpilih itu tidak menyerahkan LPPDK, maka sanksinya adalah tidak dilantik sebagai calon terpilih. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Bagian Administrasi Hukum pada Biro Hukum KPU Andi Krisna, saat kunjungan KPU ke Sulawesi Tengah, 11-13 November 2019, menurutnya: "... terdapat beberapa laporan mengenai ketidakpatuhan penyerahan LPPDK hal ini dikarenakan LPPDK7-PARPOL dari beberapa calon legislatif tidak dilampirkan, begitu juga dengan pengelolaan RKDK yang belum dilakukan dengan maksimal oleh partai politik dimana setiap sumbangan berbentuk uang harus dicatat ke RKDK yang selanjutnya rekening dimaksud untuk menampung sumbangan dana kampanye yang diterima sebelum sumbangan tersebut digunakan untuk kampanye."

Di sisi lain, KPU melaksanakan UU 10/2016 tentang Pilkada yang aturan teknisnya jauh berbeda dengan UU 17/2017 tentang Pemilu, utamanya menyangkut pengaturan dana kampanye. Di dalam UU Pilkada diatur ketentuan mengenai pembatasan pengeluaran dana kampanye. Dua pengaturan yang berbeda dalam dua jenis pemilihan yang sejatinya memiliki kesamaan prinsip ini di satu sisi pun

menjadi bahan “perbandingan” bagi internal KPU. Pola pikir ini tidak hanya menempatkan KPU sebagai penyelenggara yang bekerja mengikuti aturan, tetapi juga sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki tanggung jawab mewujudkan pemilu demokratis yang berintegritas.

Aturan pembatasan pengeluaran dana kampanye, memiliki nilai positif lebih daripada sekadar aturan pembatasan pada penerimaan dana kampanye. Artinya, pembatasan pengeluaran dana kampanye itu dipandang merupakan salah satu solusi alternatif untuk membantu mewujudkan pemilu demokratis yang berintegritas. Aturan sebagaimana dibuat di dalam PKPU Nomor 5/2017 tentang Dana Kampanye sebagai turunan dari UU Pilkada adalah regulasi yang relatif lebih memadai, kendati juga belum sepenuhnya ideal. Peraturan KPU Nomor 5/2017 tentang Dana Kampanye Pilkada mengatur pembatasan pengeluaran dana kampanye metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah, kondisi geografis, logistik, dan manajemen tim kampanye atau konsultan.

“Pengaturan sebagaimana dilakukan di dalam Pilkada, sekalipun belum sepenuhnya ideal, tetapi lebih memadai untuk menuju pemilu yang lebih menjamin kesetaraan bagi para kandidat dan peserta pemilu. Sebab, pembatasan pengeluaran itu mencegah calon untuk mengeluarkan dana kampanye secara berlebihan atau jor-joran. Dengan demikian, sebanyak apapun dana kampanye yang dimiliki oleh calon harus mengikuti ketentuan tertentu dalam penggunaannya, tidak sekadar mengandalkan jumlah kapital yang mereka miliki. Di sinilah prinsip kesetaraan dan keberimbangan itu antara lain bisa lebih terpenuhi,” kata Andi Krisna.

Untuk menguatkan praktik pengawasan dan kampanye, KPU juga bekerja sama dengan Bawaslu dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Di masa depan, hal ini perlu dikuatkan dengan menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bukan tidak mungkin juga jika diatur ketentuan mengenai kesesuaian antara laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dengan laporan dana kampanye calon bersangkutan di dalam pemilu. Jalan untuk menuju pada penguatan aturan ialah dengan revisi regulasi, terutama menyangkut aturan

dana kampanye di dalam UU No 7/2017 tentang Pemilu.

5.2. Menemukan Model Terbaik

Suara kritis dari luar juga mengemuka terkait dengan aturan dana kampanye. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyebutkan, pelaporan dana kampanye dan audit dana kampanye lebih bersifat administratif dan hanya sekadar dipenuhi untuk kepentingan formal administratif. Pelaporan itu belum menyentuh aspek substantif, antara lain untuk mengetahui apakah dana yang disetorkan berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, dan apakah dana yang diterima itu benar-benar dipergunakan sesuai ketentuan atau seperti yang dilaporkan ataukah tidak.

“Dari masa ke masa isu dana kampanye ini cenderung dipinggirkan. Selama ini kita selalu berhadapan dengan problem politik biaya tinggi, tetapi dari waktu ke waktu batasan sumbangan dana kampanye selalu dinaikkan. Dengan demikian hal ini akan membuka potensi bagi makin tingginya jumlah uang yang mungkin diterima oleh kandidat atau

partai politik peserta pemilu. Di sisi lain, pengaturan mengenai laporan dana kampanye belum sepenuhnya memadai untuk melihat kebenaran dana yang dilaporkan. Dalam situasi yang demikian tentu dibutuhkan regulasi yang tidak setengah hati dalam mengatur soal dana kampanye, dan tidak hanya menjadikan dana kampanye sebagai isu administratif semata, melainkan isu yang lebih substantif,” kata Titi, dalam wawancara, 5 Desember 2019.

Berangkat dari nilai ideal tujuan pengaturan dana kampanye, kesetaraan menjadi prinsip yang tidak boleh diabaikan dalam penyelenggaraan pemilu. Persoalan klasik yang selalu muncul berkaitan dengan keuangan terutama dana kampanye adalah laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban. Sebenarnya, inti dari adanya laporan dana kampanye adalah agar rakyat sebagai pemilih yang memiliki hak menentukan pilihannya dapat memilih dengan rasional dan dapat mengetahui seluk-beluk pendanaan kegiatan kampanye dari kandidat dan partai politik yang akan diberikan mandat olehnya kelak. Oleh karena itu, laporan keuangan itu dibuat untuk memenuhi hak rakyat mendapatkan pengetahuan sebelum rakyat memberikan pilihan. Laporan keuangan dana

kampanye diperlukan sebagai pertanggungjawaban parpol dan kandidat kepada rakyat yang memilihnya, maka laporan tersebut harus dapat menjelaskan dengan baik dari siapa uang itu didapatkan seberapa besar uang itu didapat, digunakan untuk apa, dan diberikan kepada siapa (Raden, 2019).



Foto 15

Bapak Abhan (Ketua Bawaslu RI) dan Bapak Mochammad Afifudin (Anggota Bawaslu RI) beserta jajarannya melakukan kunjungan lapangan saat penerimaan LPPDK, Jakarta (26 April-2 Mei 2019)

Prinsip yang harus diperhatikan ialah transparansi dan akuntabilitas. Prinsip ini mengharuskan adanya kejelasan tentang sumber dana kampanye, aliran dana kampanye, serta adanya laporan dana kampanye yang jelas. Untuk meningkatkan transparansi diperlukan kewajiban kepada parpol dan peserta pemilu untuk melaporkan dana kampanye kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu. Ketentuan ini dapat dimasukkan ke dalam persyaratan sebagai peserta pemilu. Laporan dana kampanye harus dapat mencakup laporan rekening awal dan akhir kampanye, laporan neraca saldo, dan disertai daftar penyumbang dan daftar kegiatan kampanye atau pengeluaran yang dilakukan untuk kampanye (Raden, 2019).

Ketentuan mengenai hal tersebut telah diatur di dalam UU 7/2017. Upaya untuk menuju transparansi dan akuntabilitas sebenarnya juga sudah dimulai dengan adanya perhatian terhadap pelaporan dana kampanye. Namun, pertanyaannya, apakah mekanisme yang diatur telah mendekati nilai-nilai ideal yang diharapkan?

Sebagai tolok ukur, kajian terhadap regulasi menjadi penting, sebab dari pengaturan umum itu akan dapat diturunkan menjadi ketentuan yang lebih

teknis untuk penerapan di lapangan. Berbagai topik pembahasan mengenai regulasi dalam pendanaan kampanye, yang termasuk ke dalam pendanaan politik, tak lepas dari tujuan dari pengaturan itu sendiri, yakni:

- a. Sistem yang mengizinkan atau menyediakan uang yang cukup untuk mendukung kampanye yang kompetitif.
- b. Sistem yang dapat menjaga peluang bagi semua penduduk untuk berpartisipasi secara sama.
- c. Sistem yang terbuka untuk memunculkan partisipasi, seperti pembentukan partai-partai baru.
- d. Sistem yang dapat mencegah korupsi dengan membebaskan kandidat, partai, dan calon terpilih dari pengaruh yang tidak diinginkan oleh kontributornya.
- e. Sistem yang dapat membebaskan pemilih dari tekanan kandidat ataupun partai dari *iming-iming* keuangan atau *vote buying* (Badoh dan Husodo, 2009).

Selain prinsip-prinsip di atas, perubahan regulasi dalam pendanaan politik juga perlu memperhatikan faktor implementasi berbagai sistem tersebut oleh

parpol dan kandidat. Hal ini dengan memperhatikan konteks sosial-politik, kematangan demokrasi, dan institusi politiknya, serta apa yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Penjabaran dari pencapaian prinsip-prinsip di atas adalah dengan memasukkan prinsip-prinsip pengaturan terhadap dana politik, sebagai berikut:

- a. Pembatasan jumlah sumbangan pribadi dan badan usaha.
- b. Larangan menerima dari sumber tertentu.
- c. Pengaturan subsidi pemerintah dan pemakaian fasilitas pemerintah.
- d. Pemisahan rekening dana partai dan dana kampanye.
- e. Pembatasan total jumlah pengeluaran kampanye.
- f. Kesamaan mendapatkan ruang kampanye di media.
- g. Pertanggungjawaban publik terhadap dana partai dan dana kampanye (Badoh dan Husodo, 2009).

UU 7/2017 sebagian telah memenuhi tujuh prinsip di atas. Khusus untuk pengaturan larangan penggunaan dana yang berasal dari APBN, APBD, BUMN, dan BUMD, serta BUMDes dalam dana kampanye. Masih ada pengecualian dengan adanya

pembiayaan kampanye yang berasal dari dana APBN guna membiayai kampanye calon presiden dan wakil presiden yang diatur di dalam Pasal 275 ayat (2) dan Pasal 325 Ayat (3) UU 7/2017, menyebutkan bahwa selain didanai oleh dana kampanye, kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum, iklan media massa cetak, media massa elektronik dan media internet, serta debat pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat didanai oleh APBN.”

Pada UU 7/2017 hanya membatasi dari sisi penerimaan sumbangan saja, namun untuk pembatasan pengeluaran dana kampanye hal itu belum diatur dalam Undang-Undang. Begitu pula dalam pengaturan mengenai pembatasan dana kampanye yang berasal dari peserta pemilu, belum ada ketentuan yang secara jelas di dalam UU 7/2017 untuk membatasi dana kampanye yang berasal dari Peserta Pemilu yang bersangkutan. Hal ini berpotensi menjadi celah bagi masuknya dana-dana yang tidak sah atau tidak diperbolehkan, bahkan melebihi jumlah ketentuan, yang bisa saja kemudian disamarkan sebagai harta milik kekayaan pribadi peserta pemilu. Kondisi ini sulit dibedakan sepanjang tidak ada pembatasan yang detail dan jelas tentang

seberapa banyak dana sumbangan yang berasal dari pribadi itu diperbolehkan.

Upaya pertanggungjawaban dana kampanye melalui audit dana kampanye menjadi kurang maksimal dengan adanya keterbatasan jumlah KAP dan keterbatasan waktu yang menyebabkan mekanisme audit untuk transaksi pengeluaran kampanye hanya berbasis *sampling*. Audit yang dilakukan baru mengukur kepatuhan dalam pelaporan dana kampanye, dan belum menelisik sejauhmana kebenaran dana kampanye itu bersumber, penggunaan dana kampanye itu untuk apa saja, dan bagaimana cara penggunaan dana kampanye, dan apakah dana kampanye yang dilaporkan itu sesuai dengan kenyataan penggunaannya, apakah telah sesuai dengan jumlah sumbangan yang diterima sebenarnya serta belum diaturnya konsekuensi atau sanksi terhadap peserta pemilu yang hasil auditnya dinyatakan “tidak patuh”.

Penyelenggaraan pemilu demokratis yang berintegritas sebagai bagian dari tugas dan wewenang penyelenggara pemilu dengan demikian tidak cukup hanya dimulai dari niatan baik dalam pelaksanaannya, tetapi memerlukan landasan

hukum atau regulasi yang menunjang dilakukan prinsip-prinsip pemilu yang baik.

5.3. Menguji Kepatuhan, Mengukur Kewajaran

Hasil audit dana kampanye Pemilu 2019 baru sebatas kepatuhan, tetapi belum sampai pada penilaian kewajaran, apalagi kebenaran dari data dan transaksi yang dilaporkan. Hasil audit juga belum disertai dengan sanksi tegas, dan sanksi yang ada pun sifatnya parsial, karena sanksi pembatalan hanya diterapkan pada mereka yang ditetapkan sebagai calon terpilih apabila peserta pemilu baik parpol maupun calon anggota DPD yang tidak menyampaikan LPPDK.

Mengenai potensi manipulasi dana kampanye akibat regulasi yang tidak secara tegas mengatur keuangan peserta pemilu juga disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam evaluasi laporan dan audit dana kampanye Pemilu 2019 di Manado, 10-12 Oktober 2019. Namun, pembicara dari KPK lebih banyak menyoroti pendanaan kampanye dari sisi Pilkada, sebagai sebuah contoh kasus, yakni pada Pilkada Tahun 2015, 2017, dan 2018.

KPK memandang ada keterkaitan hubungan antara biaya pilkada yang mahal dengan potensi benturan kepentingan. Sekalipun contoh yang dipakai ialah pilkada, tetapi hal serupa juga berpotensi terjadi dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden, sebab kedua jenis pemilihan itu sama-sama melewati tahapan kampanye dan memerlukan sumber dana yang besar, termasuk finansial.

Dari catatan KPK, rata-rata untuk mencalonkan diri sebagai bupati atau walikota, seorang calon memerlukan uang Rp 5 miliar-Rp 10 miliar. Untuk bisa memenangi kontestasi politik daerah itu, idelanya calon memiliki Rp 65 miliar. Ini adalah uang yang sangat besar. Sumber dana pun bukan hanya berasal dari kantong pribadi calon bersangkutan, tetapi juga dari bantuan atau sumbangan dana dari pihak lain. Pada kenyataannya, pembiayaan oleh sponsor atau donatur ini tidak hanya terbatas pada masa kampanye saja.

Berkaca dari tiga Pilkada yang dikaji oleh KPK, ada peningkatan kepatuhan dalam melaporkan dana kampanye yang meliputi LPPDK dan LPSDK. Tahun 2015, hanya 20% peserta pilkada yang melaporkan

LPPDK. Angka ini naik menjadi 97% pada Pilkada 2017, dan turun sedikit pada Pilkada 2018 menjadi 85%. Adapun peserta pilkada yang melaporkan LPSDK pada Pilkada 2015 ialah 6%, dan naik menjadi 86% pada tahun 2017. Mereka yang melaporkan LPSDK turun menjadi 66% pada Pilkada 2018. Secara umum, KPK mencatat adanya perbaikan dalam kepatuhan pelaporan dana kampanye. Namun, kebenaran dana kampanye itu rendah. Pilkada 2018, biaya pilkada yang dikeluarkan melebihi batasan dana kampanye yang ditentukan KPU Daerah sebanyak 37,3% , sedangkan tahun 2017 sebesar 52,2%, dan 2015 ialah 39,74%. Adapun dana pribadi yang melebihi LPPDK ialah 42,39% (2018), 38,57% (2017), dan 50% (2015).

Sebagai sebuah sarana refleksi, hasil kajian KPK dalam dana kampanye pilkada ini menarik, karena hal serupa pada dasarnya juga ditemui dalam pelaporan dana kampanye Pemilu 2019. Tingkat kepatuhan peserta pemilu relatif tinggi, tetapi kebenaran pelaporannya dipertanyakan. Sebagai contoh, tidak jarang petugas *Help Desk* KPU harus berhadapan dengan peserta pemilu yang melaporkan sumbangan dana kampanye nol, atau saldo yang tidak besar, tetapi pada kenyataannya, peserta

pemilu itu mampu memasang baliho, spanduk, dan alat peraga kampanye lainnya dalam ukuran yang masif dan sangat banyak. Kondisi ini di satu sisi dipertanyakan, karena terjadi ketidaksesuaian atau ketidakwajaran dalam pelaporan dana kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu.

KPU banyak pula menerima keterangan dari petugas *Help Desk* di daerah mengenai fenomena semacam ini. Hal itu seperti dituturkan oleh petugas *Help Desk* KPU Provinsi Sulawesi Tengah, yang menjadi sampel daerah dalam penyusunan buku ini. Di Sulteng, petugas kerap menanyakan ketimpangan alat peraga kampanye dengan dana kampanye yang dilaporkan. Sejumlah peserta pemilu beralasan alat peraga kampanye itu berasal dari dana pribadi, dan bukan merupakan sumbangan dari pihak lain. Hal ini tentu patut dicurigai.

Lebih lanjut paparan KPK menyimpulkan tidak adanya sanksi yang memberikan efek jera terkait pelaporan dana sumbangan dan penggunaan dana pilkada, memberikan kesempatan calon kepala daerah untuk memberikan laporan yang tidak benar. Jika hal ini terjadi pada pilkada, maka hal serupa juga bisa terjadi dalam pemilu.

Sumbangan yang diterima calon kepala daerah itu pun tidak hanya dialokasikan untuk dana kampanye, melainkan juga biaya saksi, biaya operasional (logistik, transportasi, konsumsi, atribut, baliho, dan sebagainya), serta biaya sosialisasi atau pertemuan.

Untuk mencegah timbulnya konflik kepentingan dalam pemberian dana kampanye, menurut KPK, ruang lingkup peraturan, pelaporan, dan pengawasan, biaya pilkada atau pemilu seharusnya diperluas. Artinya ruang lingkungannya juga mencakup proses pilkada dan pemilu lain, seperti masa pra-kampanye, dan pasca-kampanye. Biaya pra-kampanye ini meliputi mahar pencalonan di tingkat partai, sedangkan biaya pasca-kampanye meliputi biaya saksi dan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

5.4. Membangun Harapan

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan dan hasil masukan baik dari internal maupun eksternal, ada beberapa hal bisa diperkuat dari regulasi dalam Undang-Undang Pemilu dan Pilkada terkait dengan laporan dana kampanye, yaitu:

1. Penguatan kerja sama antara KPU, Bawaslu, PPATK, IAPI, IAI, dan KPK dalam mekanisme pelaporan dan audit dana kampanye. Di dalamnya meliputi juga kajian antara dana kampanye yang dilaporkan dengan LHKPN yang diserahkan kepada KPK.
2. Pembatasan dana kampanye, tidak hanya dari pihak lain perseorangan, badan usaha, atau kelompok tertentu, namun juga pembatasan sumbangan dari Peserta Pemilu. Pembatasan sumbangan ini menjadi penting, untuk mencegah adanya sumbangan dana yang tidak terdeteksi karena berkedok sumbangan dari peserta pemilu.
3. Pengaturan pembatasan pengeluaran dana kampanye pada pemilu, sehingga tidak ada jor-joran dalam pembiayaan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu. Pembatasan pengeluaran secara otomatis akan membuat dana kampanye yang digunakan dapat dibatasi, dan diatur seimbang antar-calon.
4. Mekanisme pengawasan dana kampanye, tidak hanya difokuskan saat kampanye, tetapi juga mencakup masa pra-kampanye, dan pasca-kampanye.

5. Kejelasan sanksi terhadap peserta pemilu atas hasil audit yang tidak patuh. Adanya kejelasan sanksi ini akan meningkatkan kepatuhan pelaporan.

Usulan perbaikan di atas tentu terbuka untuk menjadi wacana bersama. Pengaturan Dana Kampanye yang ideal dapat menjadi pintu untuk menciptakan persaingan yang jujur dan adil dalam pelaksanaan pembiayaan kampanye. Dukungan, sumbang saran dan partisipasi semua pihak dalam pelaksanaan pelaporan dana kampanye tentu akan berdampak besar bagi jalannya demokrasi. Harapan dan niat baik tentu saja menjadi modal utama untuk bergerak bersama dalam mewujudkan cita-cita menuju pemilu demokratis yang berintegritas.

Daftar Pustaka

- Afifuddin, Sunanto, dan Hafidz, Masykuruddin, dan Muhamamd, Zaid. 2014. “Menguak Dana Kampanye Dalam Pemilu Legislatif 2014: Temuan Pemantauan di Tiga Provinsi Kalimantan Selatan, Lampung, dan Maluku.” JPPR.
- Husodo, Adnan Topan dan Badoh, Ibrahim Fahmy. 2009. “Memantau Korupsi Pemilu. Ibrahim” Tifa dan ICW.
- Badoh, Ibrahim Fahmy, dan Djani, Luky. 2006. “Korupsi Pemilu.” ICW.
- Raden, Sahran. 2019. “Hukum Pemilu: Pendekatan Interdisipliner dari Dekonstruksi sampai Implementasi.” Cakrawala Yogyakarta.
- Asy’ari, Hasyim. 2019. “Konsolidasi Demokrasi: Pergulatan Politik Pemilu di Indonesia.” Penerbit Thafa Media. Yogyakarta.
- Surbakti, Ramlan. 2015. “Roadmap Pengendalian Keuangan Partai Politik Peserta Pemilu.” Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia. Jakarta.
- Surbakti, Ramlan, dkk. 2015. “Naskah Akademik dan Draft RUU Kitab Hukum Pemilu: Usulan Masyarakat

- Sipil.” Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia. Jakarta.
- Perludem. 2017. “Kodifikasi Undang-undang Pemilu Pembaruan Hukum Pemilu Menuju Pemilu Serentak Nasional dan Pemilu Serentak Daerah” dalam Jurnal Pemilu dan Demokrasi. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.
- Perludem. 2017. “Evaluasi Pilkada 2017: Pilkada Transisi Gelombang Kedua Menuju Pilkada Serentak Nasional” dalam Jurnal Pemilu dan Demokrasi. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.
- IDEA dan Perludem. 2017. “Mengkaji Ketahanan Demokrasi” dalam Ikhtisar *Global State of Democracy*. Jakarta: IDEA dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.
- Kustiasih, Rini. 2018. “Awasi Ketat Pengisian Jabatan” dalam Harian Kompas, 7 Februari 2018. Jakarta.
- Kustiasih, Rini. 2019. “Patroli Pengawasan Cegah Politik Uang” dalam Harian Kompas, 9 Maret 2019. Jakarta.
- Kustiasih, Rini. 2019. “Celah Dana Kampanye” dalam Harian Kompas, 29 Januari 2019. Jakarta.
- Kustiasih, Rini. 2019. “Identitas Penyumbang Diduga Fiktif” dalam Harian Kompas, 22 Januari 2019. Jakarta.

- Farisa, Fitria Chusna. 2018. “Tak Ada Batas Dalam Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu” dalam Kompas.Com, 23 Agustus 2018. Jakarta.
- Andayani, Dwi. 2019. “Dana Parpol Sudah Naik 10 Kali Lipat, Mendagri Tito Minta Ada Penambahan” dalam Detik.Com, 28 November 2019. Jakarta.
- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XI/2013.
- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013.